SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI DAN MEMPERJUALBELIKAN PETASAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus di Polresta Magelang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun oleh:
Ayu Diah Setyaningrum
2002026032

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ayu Diah Setyaningrum

NIM : 2002026032

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Magelang)**

Telah di-*munaqosah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 8 November 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 21 November 2024

Ketua Sidang

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.197603292023211003

Sekretaris Sidang

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

H. Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji Utama II

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing I

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Ayu Diah Setyaningrum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Ayu Diah Setyaningrum
NIM : 20020261032
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi :**"SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI DAN MEMPERJUALBELIKAN PETASAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Polresta Magelang)"**

Dengan ini, kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 Oktober 2024
Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815200801 1017

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".*

(Q.S. Al A'raf [7]:56)

"Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah penulis lalui untuk menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah penulis impikan sejak lama. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan penulis persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan penulis, karena berkat doa dan dukungan dari mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Diri saya sendiri, Ayu Diah Setyaningrum, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha walaupun seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Bahagialah di manapun kamu berada. Untuk diriku, rayakan apapun yang menjadi kurang dan lebihmu.
2. Ibu penulis yang hebat, tercinta, dan tersayang. Ibu Endah Yulianingsih, terimakasih yang sangat amat besar sudah mendampingi penulis hingga selesai kuliah dan bisa berada di titik ini. Terimakasih sudah menjadi ibu terbaik yang selalu mengusahakan apapun. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam mengusahakan perjalanan dan pencapaian hidup penulis selama ini, dan terimakasih juga selalu melangitkan begitu banyak doa-doa baik untuk penulis dalam perjalanan perkuliahan ini hingga selesai. Bu, hiduplah lebih lama lagi, (Aamiin), gelar ini penulis persembahkan untuk ibu.

3. Cinta pertama penulis, bapak Sugiyanto. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mendidik, memberi motivasi, dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S1 ini.
4. Kakak penulis, Aulia Nurul Facriyah, serta adik penulis, Muhammad Rizky Maulana yang telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
5. Dosen Pembimbing, Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Sanksi terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Magelang)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Oktober 2024

Yang menyatakan,

Ayu Diah Setyaningrum

NIM. 2002026032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Penididikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543bU/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Ż	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ضُ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. *Ta’marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامات الأولياء	Ditulis	*Karamah al-auliya’*

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakaatul fitri*

C. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	*a*
◌ِ	Kasrah	Ditulis	*i*
◌ُ	Dhammah	Ditulis	*u*

D. Vokal Rangkap

◌َي	Fathah dan ya	Ditulis	*ai*
◌َو	Fathah dan wau	Ditulis	*au*

E. Vokal Panjang

◌َا	Fathah dan alif	Ditulis	*ā*
◌ِ ي	Kasrah dan ya	Ditulis	*ī*
◌ُو	Dammah dan wau	Ditulis	*ū*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ءَأَنتُمْ	Ditulis	*a'antum*
أ عِدَّتْ	Ditulis	*u'iddat*

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis L (el)

القران	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samaa'*

الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدايةالمجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سد الذريعه	Ditulis	*sadd adz dzariah*

I. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosa kata arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur'an, Hadist, Mazhab, Ulama'.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.*
c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, seperti Nasroen Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Toko Hidayah dan Mizan.

PRAKATA

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul "Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Magelang)" disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, mkaa dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H, yang senantiasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua penulis, Bapak Sugiyanto dan Ibu Endah Yulianingsih, yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyusun skripsi ini.
3. Kakak penulis, Aulia Nurul Facriyah, serta adik penulis, Muhammad Rizky Maulana yang telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang khusunya Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Prodi Hukum Pidana Islam.

7. Kapolresta Magelang, Civitas Polresta Magelang, khususnya Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang bapak Solih Ardiyanto, S.H. yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara.
8. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas C dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
9. Muhammad Mansyur Fadhillah, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang berupa tenaga dan waktu, serta pemberian dukungan, semangat, dan telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Dan,
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan selalu diberikan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Oktober 2024
Penulis,

Ayu Diah Setyaningrum
NIM. 2002026032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PENNGESAHN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
PRAKATA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xvii**

ABSTRACT ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Telaah Pustaka 12
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG SANKSI, TINDAK PIDANA, PETASAN PELEDAK, DAN HUKUM PIDANA ISLAM 23
A. Sanksi 23
B. Tindak Pidana 27
1. Pengertian Tindak Pidana 27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 31
C. Petasan Peledak 33
1. Pengertian Petasan 33
2. Jenis-Jenis Petasan 35
3. Sejarah Petasan 36
4. Jenis-Jenis Petasan Peledak 38
5. Dasar Hukum Penggunaan Petasan 39
D. Hukum Pidana Islam 42
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 42
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam 44
3. Petasan Peledak Menurut Hukum Pidana Islam .. 46
4. Jual Beli Petasan Peledak Menurut Hukum Pidana Islam 49
BAB III PROFIL POLRESTA MAGELANG DAN DATA PENELITIAN 55
A. Polresta Magelang 55
1. Profil 55

2. Tugas Pokok 56
B. Tindak Pidana Kepemilkan Bahan Peledak Tanpa Hak di wilayah Magelang 58
C. Data Penelitian 59
D. Kasus Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak Yang tercatat di Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang. 68
E. Kasus Kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang telah Diputuskan oleh Pengadilan 70
BAB IV SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI DAN MEMPERJUALBELIKAN PETASAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 82
A. Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Positif 82
B. Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Pidana Islam 112
BAB V PENUTUP 133
A. Simpulan 133
B. Saran 134
DAFTAR PUSTAKA 135
LAMPIRAN-LAMPIRAN 148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 166

ABSTRAK

Tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak marak terjadi. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan untuk memahami analisis perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak mengemukakan bahwa adanya larangan membuat petasan yang mengandung bahan peledak dan Perkapolri No.17 tahun 2017 berisi tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersial. Tetapi peraturan tersebut masih sering diabaikan oleh masyarakat karena dianggap tidak merugikan orang lain. Ini berarti bahwa hukuman dan regulasinya belum diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat kualitatif, jenisnya normatif empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta buku/jurnal. Kemudian data-data tersebut disajikan dengan metode deskriptif analitik.

Penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, penerapan sanksi dalam kasus produksi dan jual beli petasan di wilayah hukum Polresta Magelang belum efektif seperti yang diharapkan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sudah memadai, akan tetapi persoalannya adalah mengalami kekurangan jika diterapkan pada era hukum saat ini sehingga ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kedua, menurut hukum pidana Islam kasus produksi dan jual beli petasan ini diberi sanksi ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist sehingga penerapan hukumannya diterapkan oleh Pemerintah atau Hakim.

Kata Kunci **:** Sanksi, Memproduksi, Memperjualbelikan, Petasan Peledak, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Ta'zir.

ABSTRACT

The crime of possession of explosives without rights is rampant. Such as the case that occurred in Magelang Regency. This research was conducted to understand the analysis of the perspectives of positive law and Islamic criminal law on the sanctions of perpetrators who produce and trade explosive firecrackers. Emergency Law Number 12 of 1951 on explosives states that there is a prohibition on making firecrackers containing explosives and Perkapolri No.17 of 2017 contains licensing, security, supervision, and control of commercial explosives. But these regulations are still often ignored by the community because they are considered not to harm others. This means that the penalties and regulations have not been effectively applied in society.

This research is qualitative in nature, the type is normative empirical using a case study approach. The data sources in this research consist of primary data obtained through interviews and supported by secondary data obtained by reviewing decisions, laws and regulations, and books/journals. Then the data is presented with descriptive analytic method.

This research found two findings. First, the application of sanctions in cases of production and buying and selling of firecrackers in the jurisdiction of Magelang Police has not been effective as expected. The provisions in the Emergency Law Number 12 of 1951 are adequate, but the problem is that it is experiencing difficulties. Second, according to Islamic criminal law, this case of production and buying and selling of firecrackers is sanctioned ta'zir. Ta'zir is a punishment given to criminals that is not stipulated in the Qur'an and Hadith so that the application of the punishment is applied by the Government or Judge.

Keywords: *Sanctions, Producing, Trading, Explosive Firecrackers, Positive Law, Islamic Criminal Law, Ta'zir.*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang terakhir diturunkan oleh Allah untuk meluruskan kembali ajaran agama-agama yang telah diturunkan sebelumnya. Islam merupakan agama yang mencakup segala bidang kehidupan manusia, dan merupakan falsafah hidup yang mengajarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Sebagai agama yang sempurna, maka segala problematika yang terjadi di dunia tak luput dari pengamatan islam. Seperti hubungan individu dengan masyarakat, individu dengan individu lainnya, termasuk juga dalam hal perekonomian, karena dalam islam terdapat kitab panduan yang sangat komplit untuk dijadikan pijakan.

Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang pemberdayaan ekonomi, dalam proses pemenuhan ekonomi ini manusia tidak bisa berpaling dari yang lainnya, manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari adanya kebutuhan inilah kemudian muncul aktifitas ekonomi yang paling sederhana, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.[1] Segala pekerjaan atau usaha dalam bentuk memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi barang haram dalam islam tidak diperbolehkan karena barang yang diproduksi haruslah yang memiliki manfaat dan sesuai dengan kebutuhan, bukan barang yang dapat merusak dan

[1] Moh Idil Ghufron, "*Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*," *Dinar* 1, no. 2 (2015): 39–76.

menghancurkan kehidupan masyarakat. Seorang muslim sebelum memproduksi suatu barang hendaknya memperhatikan apakah barang tersebut membawa manfaat atau madharat, baik atau buruk, dan apakah dalam batas batas yang halal atau termasuk haram.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, produk yang diproduksi dan didistribusikan semakin hari semakin bervariasi macam macamnya, termasuk petasan yang mengandung bahan peledak atau yang akrab disebut dengan *mercon* tanpa memikirkan madharat dari petasan itu sendiri. Terutama di saat bulan Ramadhan, banyak orang yang berbondong-bondong memproduksi, mendistribusikan, serta menyalakan petasan itu terutama di kalangan anak-anak kecil, bahkan dinyalakan waktu pelaksanaan sholat Tarawih sekalipun.

Petasan merupakan bahan peledak dalam bentuk bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas yang dapat disulut dengan api. Benda ini berdaya ledak *low explosive* (rendah). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan ini merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu.[2]

Berdasarkan data kebudayaan, di indonesia tradisi petasan dibawa oleh orang-orang Tiongkok sebagaimana dijelaskan sebagian pengamat sejarah Betawi, mereka meyakini bahwa tradisi pernikahan orang Betawi yang menggunakan petasan saat ini merupakan hasil dari meniru

[2] Hj. Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan* (yogyakarta: Deepublish, 2014), 133.

orang-orang Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka.[3] Berdasarkan fakta di masyarakat, baik anak-anak, remaja, hinga orang tua semakin hari semakin gandrung dengan penggunaan mercon baik untuk acara formal maupun non formal. Perkembangan pertumbuhan jumlah distributor dan pengedar petasan ini sangat pesat, karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Yaitu faktor sosial, ekonomi, penegakan hukum, budaya dll menjadi kesatuan fakor yang menyebabkan pertumbuhan jumlah mercon yang beredar semakin banyak. Tidak bisa dipungkiri dengan melihat kondisi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan, membuat banyak orang mengambil setiap peluang pekerjaan atau bisnis yang dapat menghasilkan uang untuk tetap hidup dan karena berbisnis mercon pun tidak kalah menarik dengan berbisnis makanan minuman. Dengan ketentuan hukum yang relatif longgar dalam penegakannya membuat masyarakat semakin merajalela dalam pembuatan, pengedaran, sampai ke penjualan mercon tersebut.

Petasan atau mercon sebagai peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen*" yang berbunyi:

> *"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api,*

[3] *Ibid*

munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun"[4]

Menurut KUHP baru UU RI No.1 Tahun 2023 pasal 308:

1. *"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun".*
2. *" Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".*
3. *"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"*.[5]

Pengaturan sanksi memuat larangan penggunaan petasan dan setiap orang wajib mematuhi hukum sehingga di dalam masyarakat terwujud tata tertib dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum berbagai aturan yang berisi penentuan dan aturan hubungan antar orang satu dengan orang lain, yaitu peraturan hidup bermasyarakat yang disebut sebagai kaedah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum maka dikenakan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut yang berupa hukuman baik berupa sanksi

---

[4] "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah '*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*' (STBL. 1948 No.17 Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948" (1951),

[5] Nafiatul Munawaroh, "I*ni Aturan Hukum Membuat, Menjual Dan Main Petasan*," Hukumonline.com, n.d., https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-hukum-membuat-menjual-dan-main-petasan.

penjara, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati, karena hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Hal ini merupakan peraturan-peraturan dalam hidup bermasyarakat yang bertujuan memaksa orang agar menaati tata tertib kemasyarakatan sehingga orang menaati tata tertib di dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar atau tidak mematuhinya.[6]

Petasan (mercon) sangat berbahaya, sehingga terdapat aturan terkait petasan karena melanggar tindak pidana yang dapat menyebabkan kebakaran hingga kematian atau mengganggu harta benda atau nyawa orang lain.[7] Sebenarnya tindakan yang mengakibatkan ledakan tidak bisa dianggap semua sebagai tindak pidana, akan tetapi jika ledakan tersebut dilakukan dengan sengaja serta dapat membahayakan harta benda serta orang lain maka dianggap sebagai tindak pidana. Petasan merupakan peledak dengan daya ledak sangat tinggi dan juga dilarang oleh negara karena banyak kasus yang ditimbulkan dari adanya petasan tersebut. Terutama saat bulan Ramadhan, banyak petasan yang diproduksi dan diperjual belikan sehingga sering kali petasan tersebut meledak bahkan membunuh orangnya. Oleh karena itu petasan merupakan barang terlarang karena terdapat dalam undang-undang yang mengaturnya.

Islam merupakan agama yang sangat memulyakan manusia sehingga harus dijaga dari banyaknya marabahaya

---

[6] Theadora Rahmawati and Umi Supratiningsih, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*," Duta Media, 2020, 27.

[7] Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 133.

yang dapat merusak jiwa manusia, sehingga di dalam fiqh jinayah terdapat banyak larangan-larangan bagi tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini bersumber pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*"[8]

Ayat tersebut menunjukan bahwa Allah SWT begitu melarang tindakan apapun yang dapat mengakibatkan marabahaya bagi manusia, begitu pula dengan petasan yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap orang yang memainkan ataupun orang lain. Adapun tindakan yang dapat membahayakan orang lain jelas tidak diperbolehkan dalam fiqh jinayah berdasarkan kaidah yang berbunyi :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain*"[9].

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, petasan dapat menjadi haram atau dilarang jika menimbulkan madharat bagi orang lain, dan juga terlarang untuk memproduksi serta

[8] Qur'an Kemenag
[9] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2017).

menjualbelikannya karena petasan tidak hanya membahayakan manusia tetapi juga dapat merusak serta mengakibatkan pencemaran lingkungan dari serpihan dan asap petasan tersebut. Petasan selain menimbulkan marabahaya bagi lingkungan dan orang lain juga dapat menimbulkan kerusakan dari ledakan yang diakibatkannya, hal ini bertentangan dengan aturan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

"*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*"[10]

Begitu pula dengan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 74 yang berbunyi :

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚفَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"*Ingatlah ketika (Allah) menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar*

[10] Qur'an Kemenag

> *dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan*".[11]

Petasan tidak hanya dapat membahayakan diri sendiri namun bisa juga membahayakan orang lain akibat dari ledakannya. Bagi sebagian orang petasan dianggap sebagai hiburan akan tetapi bagi sebagian orang lain bunyi dari petasan tersebut sangat berisik dan mengganggu. Sebenarnya tujuan orang dewasa ataupun anak-anak memainkan petasan hanya untuk main-main saja. Akan tetapi terdapat juga jenis petasan yang memiliki bahan peledak berbahaya yang dapat mengancam nyawa. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak oknum oknum produsen yang tidak menghiraukan bahaya dari petasan tersebut karena besarnya keuntungan yang mereka dapatkan.

Kasus yang diangkat penulis yaitu mengenai pembuat dan penjual petasan yang per tahun selalu terjadi di Kabupaten Magelang yang pelakunya beragam usia. Pelaku membuat kemudian menjual petasan tersebut menggunakan platform media sosial, seperti Facebook, Lazada, dan Whats'App. Penulis mendapatkan informasi kasus ini dari berita berita yang menyebar di media masa. Kasus ini apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa karena masyarakat kurang sadar terhadap hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Undang-Undang yang mengatur petasan.

Berdasarkan informasi dari media masa sudah banyak diberitakan mengenai jual beli petasan, khususnya di

[11] Qur'an Kemenag

Kabupaten Magelang. Seperti dilansir dari Detik.com bahwa terjadi ledakan petasan di wilayah Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Peristiwa ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan lainnya luka-luka, serta merusakkan rumah tetangga. Kapolresta Magelang mengatakan jika para korban merupakan tetangga kanan kiri rumah sumber ledakan dan dilarikan ke RSUD Magelang.[12] Dilansir pula dari Kompas.Id bahwa Tiga tersangka ditangkap berinisial MAR (28), warga Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, serta MYA (28) dan SM (20) yang merupakan warga Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Dari tiga tersangka tersebut, Polresta Magelang menyita barang bukti berupa sisa-sisa bahan petasan yang terdiri dari 31,6 kg brom, 95 kg potasium, 400 kg brom, dan 101,6 kg bahan petasan siap pakai.[13] Selanjutnya dilansir dari Rejogja.Republika.Id bahwa Jajaran Polresta Magelang, Jawa Tengah, mengungkap kasus penjualan bahan petasan dan menangkap dua tersangka. Polisi menyita berbagai bukti bahan petasan. Kepala Polresta (Kapolresta) Magelang Kombes Pol Mustofa menjelaskan, awalnya polisi mendapatkan informasi soal aktivitas produksi dan jual beli bahan peledak untuk pembuatan petasan di wilayah Klangon, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dua orang diamankan terkait kasus itu, yaitu MN (20 tahun), warga Desa

---

[12] Tim detik Jateng, "*Ledakan Petasan Di Kaliangkrik Magelang: Awal Mula Hingga Jumlah Korban*

[13] Regina Rukmorini, "*Polresta Magelang Tangkap Penjual Ratusan Kilogram Bahan Petasan,*" 2023, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/10/polresta-magelang-tangkap-penjual-ratusan-kilogram-bahan-petasan.

Tampingan, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, dan Sjk (19), warga Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Kapolresta, tersangka menjual bahan peledak untuk membuat petasan mdengan menawarkannya melalui media sosial Facebook. Alasannya disebut faktor ekonomi.[14]

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini nantinya akan membahas terkait bagaimana sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, lalu akan penulis tuangkan dalam skrispi dengan judul "Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Magelang)". Penulis memastikan bahwa permasalahan ini layak untuk dijadikan penelitian yang lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak di Polresta Magelang perspektif Hukum Positif?

---

[14] Irfan Fitrat, "*Polresta Magelang Tangkap Penjual Bahan Petasan*" n.d., https://rejogja.republika.co.id/berita/sb0ede432/polresta-magelang-tangkap-penjual-bahan-petasan.

2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak di Polresta Magelang perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi mengenai produksi dan jual beli petasan peledak di Polresta Magelang perspektif Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui sanksi mengenai produksi dan jual beli petasan peledak di Polresta Magelang perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan keilmuan juga bisa menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya, terutama mengenai penerapan sanksi bagi pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasam peledak perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Selain itu, bisa menjadi bahan informasi lainnya untuk pengembangan teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mewujudkan moral dan perilaku yang tidak menyimpang.
   b. Bagi lembaga atau instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang tersedia dalam Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
   c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan masyarakat terkait bahayanya produksi dan jual beli petasam sehingga masyarakat lebih awas dan dapat menanggulanginya.

E. Telaah Pustaka

Untuk menjaga etika penulisan dan meminimalisir plagiarisme dari penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya yang ilmiah yang telah dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Devi Agustin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 yang berjudul "*Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak*". Skripsi tersebut membahas apa itu jual beli, ketentuan sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam serta persamaan dan perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam. Adapun persamaan dengan skripsi ini yaitu sama sama membahas hukum positif

dan hukum Islam, mulai dari pengertian hukum positif dan hukum Islam, sanksi hukuman, maupun denda yang akan dikenakan. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini yaitu di skripsi ini tidak membahas bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai jual beli petasan yang mengandung peledak.[15]

Kedua, Artikel karya Tri Wahyudi, Susilo Handoyo, Rosdiana, Universitas Balikpapan Tahun 2019 yang berjudul "*Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan dengan Menjualbelikan Petasan di Kota Balikpapan*". Artikel ini membahas bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan menjual belikan petasan di kota Balikpapan yang dilakukan dengan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Persamaan Artikel tersebut dengan skripsi ini yaitu sama sama membahas sanksi memperjualbelikan petasan menurut hukum positif. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini selain membahas sanksi memperjualbelikan petasan menurut hukum positif juga membahas pemberian sanksi memperjualbelikan petasan

[15] Devi Agustin, "*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

menurut hukum pidana Islam dan Artikel tersebut hanya membahas pemberian sanksi memperjualbelikan petasan menurut hukum positif.[16]

Ketiga, Artikel karya Muhammad Sidik Tahun 2020 yang berjudul "*Penegakan Hukum tindak pidana penyalahgunaan bunga api dan petasan di wilayah hukum Polres Banjar*". Artikel ini membahas adanya pengaturan sanksi baik sanksi penjara, sanksi penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi orang yang memproduksi, menjual, maupun yang menyalakan petasan. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini yaitu sama sama membahas sanksi memproduksi dan menjual petasan menurut hukum positif. Adapun perbedaannya yaitu skripsi ini selain membahas produksi dan jual beli petasan menurut hukum positif juga membahas produksi dan jual beli petasan menurut hukum pidana Islam sedangkan jurnal tersebut hanya membahas produksi dan jual beli petasan menurut hukum positif.[17]

Keempat, Artikel karya Mauliza Setiawan dan Adi Hermansyah, Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 yang berjudul "*Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal*". Artikel ini membahas apa saja faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan dan penggunaan petasan di Kota Banda Aceh dan bagaiamana penegakan hukum bagi pelaku penjual dan

---

[16] Tri Wahyudi, Susilo Handayo, and Rosdiana, "Law Enforcement of Local Regulation in Balikpapan Number 10 of 2017 About Implementation General Control Especially Related To Fireworks Trafficking in Balikpapan," *Lex Suprema* 1, no. September (2019): 1–16.

[17] Muhammad Sidik, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api Dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar*," *Eprints Uniska*, 2020, 1–11.

pengguna petasan di Kota Banda Aceh. Persamaan artikel tersebut dengan skripsi ini yaitu sama sama membahas sanksi penjualan petasan menurut hukum positif, adapun perbedaannya yaitu skripsi ini selain membahas sanksi penjualan petasan menurut hukum positif juga membahas sanksi penjualan petasan menurut hukum pidana Islam. Perbedaan selanjutnya yaitu artikel tersebut membahas sanksi bagi penjual dan pengguna petasan sedangkan skripsi ini membahas sanksi bagi pembuat dan penjual petasan.[18]

Kelima, Skripsi karya Nurul Izzah Fajrianti Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak*". Skripsi ini membahas bagaimana kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan serta pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu, skripsi tersebut fokus pada penjatuhan sanksi bagi pelaku kepemilikan peledak tanpa hak menurut hukum positif sedangkan skripsi ini fokus pada penjatuhan sanksi bagi pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.[19]

---

[18] Mauliza Setiawan et al., "*Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal*" 2, no. 1 (2018): 198–207.

[19] Nurul Izzah Fajrianti, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak," Jurnal* (2022).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode penelitian juga merupakan sebuah proses kegiatan ilmiah dimulai sejak dahulu sedari manusia mulai mengamati sesuatu. Pengamatan dalam hal ini bermakna sebagai rangkaian aktivitas pemikiran yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, menjelaskan atau meramalkan. Dan metodelogi merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu dan hal ini sangat menentukan bagi validitas dan realitas suatu ilmu pengetahuan dalam fungsinya juga untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.[20]

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*Field research)* yang bersifat hukum normatif-empiris. Penelitian merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat dari diberlakukannya hukum. Menurut Abdul Kadir penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis

[20] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

in action (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertetu yang terjadi di masyarakat.[21]

Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap sistematika hukum
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
d. Perbandingan hukum
e. Sejarah hukum

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber langsung dari lapangan, dalam penelitian ini data primer diambil dari wawancara dengan aparat hukum wilayah setempat yaitu di Polresta Magelang.

b. Data Sekunder

Data Primer merupakan data yang didapat dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan maupun perundang-undangan dan norma-norma yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan data sekunder dapat diperinci menjadi 3 bahan hukum diantaranya :

[21] Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum* (Malang: setara press, 2022).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.[22] Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Al-Qur'an Dan Hadist, Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Pemidanaan Pembuatan Bahan Peledak atau Petasan, dan UU RI no 1 tahun 2023.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai penjekasan atas bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, dalil-dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kitab-kitab karya Ulama' yang berkaitan dengan penelitian ini.[23]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah artikel hukum, berita hukum, kamus hukum, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.[24]

---

[22] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," 2013.
[23] Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish, 2019).
[24] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Library research* dan *Field research. Library research* adalah kegiatan yang dilakukan dengan mempelajari Literatur-literatur, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, serta berbagai bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, juga menggunakan metode *Field research*, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.[25] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah wawancara semi struktural, wawancara ini dilakukan di Polresta Magelang.

4. Teknik Pengolahan Data

   Pengolahan data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.[26] Pengolahan data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, dalam hal ini yaitu data yang didapat dari wawancara terkait produksi dan jual beli petasan di Kabupaten Magelang. Untuk itu, perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini.

---

[25] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 38

[26] Marzuki, "*Penelitian Hukum*," 162.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[27] Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles dan Hubberman (1994), yang meliputi :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pengurangan atau penentuan ulang data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menyusun data lapangan, membuat ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi yang sesuai dengan fokus penelitian.[28]

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menampilkan, memaparkan, dan menyajikan secara detail data-data yang diperoleh baik dalam bentuk grafik, bagan, gambar, tabel, dan sebagainya.[29]

c. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion)*

Penarikan dan pengujian kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan keseuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian tersebut. Pada tahap ini peneliti mengonfirmasi untuk mempertajam data,

---

[27] Muhammad Nasir, "Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia," 2003, 241.

[28] Hayyu Anindita, "*Teknik Analisis Data Kualitatif Pengertian Analisis Data Kualitatif*," *Journal on Education* 1, no. 2 (2021): 21.

[29] *Ibid.* 23

memperjerlas pemahaman yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada tahap kesimpulan akhir penelitian.[30]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditulis untuk memperoleh pemahaman yang terstruktur dan komperehensiif dalam pembahasan masalah itu, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 5 bab yang terdiri dari :

Bab pertama, pada bab ini penulis menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum dari tindak pidana, Produksi dan jual beli petasan atau mercon yang mengandung peledak yang memuat pengertian, unsur, jenis, sejarah, sanksi, beserta dasar hukumnya menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga, pada bab ini penulis menguraikan dari data penelitian yang didapat yaitu Produksi dan Jual beli petasan yang mengandung peledak di Polresta Magelang.

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah

---

[30] *Ibid.*26

dilakukan dan saran-saran yang harus diperbaiki untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG SANKSI, TINDAK PIDANA, PETASAN PELEDAK, DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.[31] Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukuman yang sudah tertulis. Menurut kamus hukum sanksi adalah ancaman hukuman, yang merupakan alat untuk memaksa seseorang agar menaati suatu kaidah, Undang-Undang, dan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana mengharuskan sanksi hukum, yaitu sanksi yang berisi penderitaan kepada pelaku kejahatan. Contohnya : derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan Hakim). Penegakan hukum perdata juga menghendaki sanksi berisi penderitaan yang dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian harta atau kekayaan guna untuk mengembalikan

[31] "Sanksi Menurut KBBI," n.d., https://kbbi.web.id/sanksi.

atau mengganti kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukannya. Sanski sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*), maupun batal setelah dinyatakan oleh Hakim.[32]

2. Sifat Hakikat Sanksi

Secara umum terdapat perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Secara umum bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, contohnya hukuman denda dan hukuman badan. Bentuk-bentuk lain contohnya adalah pencabutan hak, pemecatan, dan lain sebagainya. Setiap hukuman memiliki arti sosial tertetu karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi tersebut. Misalnya mengenai sanksi negatif, contohnya hukuman mati. Apakah hukuman mati harus dilaksanakan dengan sengatan kursi listrik atau dilaksanakan dengan cara digantung, masing-masing memiliki efek yang berbeda-beda. Adapun sanksi positif misalnya jika seseorang berjasa mendapatkan suatu penghargaan atau kenaikan pangkat, maka sanksi positif tersebut merupakan imbalan yang diberikan atas jasa seseorang tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara dugaan untuk menyatakan apakah sanksi negatif lebih efektif daripada sanksi positif, dan sebaliknya.[33]

---

[32] "*Arti Kata Sanksi*," kamushukum.web.id, 2016, https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/.

[33] Soerjono Soekanto, "*Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sank*si," Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, 82.

3. Jenis-Jenis Sanksi

Di Indonesia secara umum dikenal 3 macam sanksi hukum, yaitu :

a. Sanksi Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, sanksi disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu[34]

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :

1) Hukuman mati
2) Hukuman penjara
3) Hukuman kurungan
4) Hukuman denda

Hukuman-Hukuman tambahan, yang terbagi menjadi :

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2) Perampasan barang yang tertentu
3) Pengumuman keputusan Hakim

b. Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumannya, yang berupa :

1) Sanksi hukum terhadap perbuatan wanprestasi
2) Sanksi hukum terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[35]

---

[34] Indonesia, "Indonesia Criminal Code," 2023, 138, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana-1/detail.

[35] Burgerlijk Wetboek, "*KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*," 2007.

c. Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa[36] :

a. Denda (misalnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2008).
b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. Km 26 Tahun 2009),
c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008).[37]

Selain beberapa sanksi yang dipaparkan di atas, di Indonesia juga berlaku sanksi yang tidak tertulis yang diakui serta diterapkan di masing-masing wilayah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Apabila seseorang melakukan delik adat atau yang disebut suatu pelanggaran, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah antara lain :

a. Pengganti kerugian "*immateril*" dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang telah tercemarkan.
b. Bayaran "uang adat" kepada orang-orang yamg terkena sebagai pengganti kerugian rohani.

---

[36] Erizka Permatasari, "*Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif*," Hukumonline.com, 2023, /.

[37] *Ibid*

c. Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib.
d. Berbagai hukuman badan, hingga hukuman mati.
e. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Tindak Pidana merupakan perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang yang pelaku pelanggarnya dapat dikenai hukuman pidana.[38]

Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan *starfbaar feit*. Menurutnya tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang memenuhi unsur perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[39] *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straaf, baar,* dan *feit*. *"straf*" artinya pidana, *"baar"* artinya dapat atau boleh, dan *"feit"* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran,

---

[38] Okta Jayanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan" (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak*)(Palembang: Uin …, n.d.), 16.

[39] Chairul Huda, *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Kencana, 2015), 27.

perbuatan.[40] Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah pidana sama saja dengan istilah delik, yang aslinya merupakan *Strafbaar feit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat Eropa mengenai pengertian *strafbaar feit,* antara lain sebagai berikut :

a. Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat dihukum.[41]
b. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan agar ketertiban hukum terpelihara.
c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum suatu perilaku yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihilangkan oleh hukum

[40] dkk Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, ed. Evi Damayanti (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

[41] Franciscus Theojunior Lamintang P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2022).

pidana dengan menggunakam srana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

Tindak Pidana diistilahkan dengan *delik* yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delik* adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.[42] Menurut beberapa ahli, *delik* memiliki pengertian yaitu : menurut Moeljatno, *delik* adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prasetyo, *delik* yaitu melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana. Dan menurut Simons, *delik* yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat menentang hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan yang dilakukan dengan orang yang mampu bertanggungjawab.[43]

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu[44] :

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *delik* hukum (*recht delicten*) yang berarti suatu perbuatan yang memang berdasar pada kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan yang sangat tercela. Berdasarkan kriteria ini, semua

---

[42] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2013.
[43] *Ibid*
[44] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

tindak pidana yang terdapat dalam Buku II KUHP yang merupakan tindak pidana kejahatan. Dan sebaliknya dikenal dengan *wet delicten,* yaitu perbuatan yang dipandang sebagai tercela oleh beberapa peraturan.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih memfokuskan kepada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih memfokuskan pada akibat dari perbuatan tersebut, pada tindak pidana yang bersifat materiil.

c. Tindak pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya mempunyai kehendak untuk kejahatan yang terjadi, sedangkan tindak pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang dimana pelaku tindak pidana sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan yang terjadi.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang perbuatannya berdasarkan pada laporan dari pihak yang dirugikan atau pihak korban. Tindak pidana aduan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan *absolute* dan tindak pidana aduan *relatif*. Tindak pidana *absolute* penuntutannya dilakukan jika terdapat laporan dari korban, sedangkan tindak pidana *relative*

yaitu tindak pidana yang terjadi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

e. Tindak Pidana *Comissionis*, Tindak Pidana *Omissionis*, dan Tindak Pidana *Comissionis Per Omisionem Commissa*.

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Tindakan ini bersifat aktif ditandai dengan adanya suatu aktifitas. Tindak Pidana *ommissionis* berupa perbuatan pasif yang ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang. Adapun tindak pidana *commissionis peromisionem commissa* sebenarnya adalah perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi tidak dilakukan dengan cara tidak berbuat yaitu tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, di setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya dijelaskan terdapat 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan yang di mana tindakan dari pelaku tersebut dilakukan.[45]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

[45] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

a. Perbuatan dan akibat

Dalam suatu perbuatan pidana biasanya dilakukan karena adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Keadaan yang menyertai perbuatan

Van Hamel membagi keadaan yang menyertai perbuatan menjadi dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri yang melakukan perbuatan. Contoh dari golongan pertama adalah menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan, seperti dalam pasal 413 KUHP dan seterusnya. Adapun contoh dari golongan kedua adalah dalam pasal 332 yaitu melarikan wanita disebut bahwa perbuatan tersebut hanya bisa terjadi jika disetujui oleh wanita yang dilarikan.

c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut pasal 351 Ayat 1 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat maka ancaman pidana dapat diberatkan menjadi lima tahun, dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian maka menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum objektif

Contoh melawan hukum objektif dalam pasal 108 KUHP mengenai pemberontakan yaitu melawan pemerintah dengan sengaja, tidak perlu dipertegas lagi

dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan tersebut sudah seharusnya pantang dilakukan.

e. Unsur melawan hukum subjektif

Contoh melawan hukum subjektif terdapat dalam pasal 362 KUHP yaitu pencurian atau pengambilan barang orang lain, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung dengan niat orang yang mengambil barangnya. Jika niat mengambilnya baik misalnya barang tersebut diambil dengan tujuan diberikan kepada pemiliknya maka perbuatan itu tidak dilarang karena tidak termasuk pencurian. Akan tetapi sebaliknya, jika niat mengambilnya jelek dengan tujuan barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mempedulikan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk dalam kategori pencurian. Sifat melawan hukum ini tergantung pada bagaimana sikap batin terdakwa.[46]

C. Petasan Peledak

1. Pengertian Petasan

Petasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mercon, membakar mercon supaya meledak.[47]

---

[46] S H Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

[47] "*Petasan Menurut KBBI*," jagokata, 2024, https://jagokata.com/arti-kata/petasan.html.

Menurut istilah, petasan atau biasa disebut dengan *mercon* yaitu peledak yang berupa bubuk yang dikemas dengan kertas yang berlapis dan bersumbu, yang biasanya digunakan untuk memeriahkan berbagai perayaan, seperti tahun baru, pernikahan, dan sebagainya. Benda ini berdaya ledak *low explosive* (rendah). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan ini merupakan bahan peledak kimia yang dapat meledak pada kondisi tertentu. Bahan peledak kimia yang dimaksud di sini adalah sebuah rakitan yang terdiri atas berbagai bahan yang berbentuk padat atau cair atau campuran dari keduanya yang apabila terkena benturan, panas, dan gesekan dapat berakibat meningkatnya reaksi ledakan yang sangat tinggi. Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua, yaitu *low explosive* (daya ledak rendah) dan *high explosive* (daya ledak tinggi).[48] Bahan ledak *low explosive* adalah bahan peledak berdaya rendah yang mempunyai kecepatan *velocity of detonation* (detonasi) antara 400 dan 800 meter per detik.[49] Sedangkan bahan peledak *high explosive* mempunyai kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik.

Petasan mengandung beberapa bahan peledak yaitu, Kalium Klorat (KCLO3), Bubuk Alumunium (Al) dan Belerang (S). Bentuk serbuk abu-abu merupakan campuran senyawa Kalium Klorat, Serbuk alumunium dan Unsur Sulfur/Sulfur Campuran senyawa yang biasa disebut

---

[48] Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun* (Airlangga University Press, 2003), 77.

[49] Hj. Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*, 137.

isian petasan.Petasan ini termasuk dalam kategori bahan peledak rendah. Bahan peledak *low explosive* yang dikenal yaitu mesiu (*black powder* atau *gun powder*) dan *smokeless powder*. Selain digunakan sebagai bahan petasan dan kembang api, mesiu juga banyak digunakan sebagai bahan peluru dan roket, roket sinyal, petasan, poros peledak, dan poros berdaya ledak tinggi.[50]

Beberapa bahan yang terdapat dalam petasan sebagai berikut :

a Campuran antara potasium nitrat (KNO3), belerang, dan serbuk alumunium dengan perbandingan KNO3:Al:S=5:2:3

b Campuran antara sodium nitrat (NaNO3), charcoal dan belerang

c Campuran antara potassium nitrat dan charcoal (tanpa belerang) dan

d Pyrodex, merupakan campuran antara potasium nitrat, potasium perklorat (KC104), charcoal, belerang, cyanoguanidin, sodium benzoat, dan dekstrini.[51]

2. Jenis-Jenis Petasan

Di masyarakat banyak beredar jenis petasan antara lain yaitu :

Pertama, petasan banting yang hanya mengeluarkan bunyi “tak” sehingga jenis petasan ini cukup aman sesuai dengan namanya bahwa jenis petasan ini mengeluarkan bunyi “tak” jika membantingkannya ke

[50] *Ibid* 134-135
[51] “*Petasan*,” wikipedia, accessed June 4, 2024

bawah sekencang-kencangnya sehingga jenis petasan ini cukup aman.

Kedua, petasan cabe rawit yang panjangnya hanya sebesar korek api akan tetapi memiliki suara yang ledakannya cukup membuat telinga terganggu dan dijual dengan harga yang relatif murah yaitu sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kotak.

Ketiga, petasan disko yang sering dimainkan oleh anak-anak muda karena tampilannya cukup menarik ketika dinyalakan memunculkan cahaya kelap-kelip seperti lampu disko lalu meledak dan harganya relatif murah yaitu sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Keempat, petasan teko yang berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 8 cm dengan sumbu yang cukup panjang agar orang yang menyalakannya bisa menjauh sebelum petasan tersebut meledak. Karena jenis petasan ini memiliki daya ledak yang cukup kuat sehingga harga petasan ini cukup mahal yaitu sekitar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Kelima, petasan kupu-kupu yang ketika dibunyikan akan terbang berputar-putar seperti kupu-kupu sambil mengeluarkan cahaya warna warni dan disusul dengan ledakan. Petasan ini cukup mahal sekitar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) perbiji.[52]

3. Sejarah Petasan

Asal mula adanya petasan berasal dari China pada sekitar abad ke 9, seorang juru masak tidak sengaja

[52] wikipedia, "*Petasan*," accessed March 30, 2024

mencampur 3 bahan bubuk hitam (*black powder*) yaitu garam peter (*kalium nitrat*), belerang (*sulfur*), dan arang dari kayu (*calcoal*) yang berasal dari dapur yang tidak diketahuinya ternayata campuran ketiga bahan tersebut mudah terbakar.

Petasan dalam perkembangannya dipakai dalam beberapa perayaan pernikahan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan upacara-upacara keagamaan. Dalam versi lain tradisi petasam dan kembang api sendiri bermula di China pada abad ke-11, kemudian menyebar ke daerah Jazirah Arab pada abad ke-13 dan menyebar ke daerah-daerah lain. Di Indonesia petasan dibawa oleh orang Tionghoa, orang Tionghoa yang pertama kali datang di Indonesia khususnya pulau Jawa yaitu seorang Pendeta Budha Fa Hein (Faxien) pada tahun 413 M.

Tradisi petasan muncul dari budaya China yang dibawa ke Indonesia dan diadopsi oleh budaya Betawi. Seorang budayawan Betawi yakin bahwa tradisi pernikahan yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana merupakan tradisi yang mengadopsi dari orang-orang Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka. Tradisi menyalakan petasan ini ditiru oleh orang-orang Betawi hingga saat ini, khususnya di pesta perkawinan atau khitanan. Bahkan seiring berjalannya waktu petasan juga memeriahkan bulan suci Ramadhan bagi umat islam. Simbolis petasan dalam tradisi China dan Betawi memiliki arti yaitu sebagai alat komunikasi karena pada jaman dahulu rumah penduduk memiliki jarak yang berjauhan

sehingga untuk memberitahu ada pernikahan atau khitanan mereka menyalakan petasan.[53]

4. Jenis-Jenis Petasan Peledak

Jenis-jenis peledak komersial telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2017 yang terdiri atas :

a. Dinamit
b. *Blasting agents* merupakan bahan baku peledak komersial yang menggunakan *nitroglycerine*
c. *Water based explosive* merupakan peledak komersial yang tidak mengandung komponen peledak dengan menggunakan air dalam campurannya, yang meilputi *slurry, watergel,* dan *emulsion explosive*.
d. *Ammonium nitrate prill/ammonium nitrate cair/ammonium nitrate solusion.*
e. Anfo merupakan peledak komersial yang terdiri dari campuran *ammonium nitrate* dan *fuel oil.*
f. Peledak komersial aksesoris (*commercial explosive accessoriesi)* terdiri atas :
    1) Primer (*booster*)
    2) Detonator, meliputi :
        a). Detonator Listrik (*electric detonator*)
        b). Detonator non listrik (*non electric detonator*), dan
        c). Detonator elektronik (*electronic detonator*)
    3) Sumbu Api (*safety fuse*)
    4) Sumbu Peledakan (*blasting cord atau detonating cord atau fuse*) merupakan peledak komersial

[53] Hj. Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan.*

berenergi tinggi yang dapat diinisiasi oleh detonator untuk memicu ledakan

5) Connector (*detonating relay*), dan
6) Igniter

g. *Shaped charger* merupakan peledak komersial yang mempunyai bentuk geometeris tertentu guna melaksanakan kegiatan *logging*, pemotong pipa selubung atau konduktor, *perforasi, sample taker atau ditching.*

h. Bahan baku untuk produksi peledak komersial yang sifatnya *explosive*, paling sedikit meliputi :

1) *Blasting gelatine (master mix)*
2) *Nitroglycerine*
3) *Nitroglycol*
4) *Nitrocellulose*
5) *Pentaeritritol tetranitrat* (PETN)
6) *Black powder*
7) *Mercury fulminate*
8) *Lead azide*
9) *Diazodinitrofenil* (DDNP)
10) *Lead styphnate*
11) *Bahan Piroteknik*, dan
12) Bunga Api.[54]

5. Dasar Hukum Penggunaan Petasan

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah tindak pidana yang berkaitan

[54] "*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial*," Pub. L. No. 5 (2017)

dengan yang berbahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang, yang diatur dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang berbunyi :

> *"Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati".*[55]

Begitu pula dengan Pasal 311 UU RI No.1 tahun 2023 yang berbunyi :

> *"Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).*[56]

Jika tindak pidana yang berkaitan dengan yang berbahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang dilakukan dengan sengaja maka jerat hukum yang

---

[55] Renata Christha Auli, "*Sengaja Mengakibatkan Kebakaran, Ini Sanksi Pidananya*," Hukumonline.com, accessed June 5 , 2024.

[56] *Ibid*

dapat dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 187 KUHP atau pasal 308 UU RI No. 1 tahun 2023 sebagai berikut :

Pasal 187 KUHP berbunyi :

"*Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka diancam :*

1. *Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas menimbulkan bahaya umum bagi orang;*
2. *Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;*
3. *Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati"*.[57]

Begitu pula pasal 308 UU RI No. 1 tahun 2023 yang berbunyi :

1. *Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.*
2. *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.*
3. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"*.[58]

---

[57] Indonesia, "*Indonesia Criminal Code*."

[58] Nafiatul Munawaroh,., *"Ini Aturan Hukum Membuat, Menjual Dan Main Petasan*," Hukumonline.com, n.d., https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-hukum-membuat-menjual-dan-main-petasan.

Mengenai tindak pidana tentang kepemilikan bahan peledak tanpa hak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

> "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, maka dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun*".[59]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilarang membuat, menjual, dan menggunakan petasan atau bahan peledak yang dapat membahayakan serta mengganggu lingkungan masyarakat.

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau biasa disebut dengan *jarimah* memuat pengertian dosa atau durhaka. Sedangkan dalam bahasa Indonesia *jarimah* berarti

---

[59] *"Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 'Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (STBL. 1948 No.17 Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948"* (1951),

perbuatan pidana atau tindak pidana.[60] Adapun kata lain dari *jarimah* yang sering digunakan sebagai perbuatan pidana adalah *jinayah* yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan mengenai jiwa, harta benda, maupun lainnya.[61] Beberapa larangan yang diancam dengan hukuman *had* (khusus) atau *takzir* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapatkan ancaman hukuman. Beberapa larangan tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu hal yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' contohnya seperti memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh dari *jarimah* yang berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan adalah seseorang ayah tidak memberikan makanan terhadap anaknya yang masih kecil maka hal tersebut dapat dikatakan melanggar larangan syara'. Adapun kata *jarimah* berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus".[62]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah

---

[60] Lysa Angrayni, "*Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*," *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 46–60.

[61] Rokhmadi, "*Hukum Pidana Islam*," Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

[62] *Ibid*

tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan kata *jinayah* atau *jarimah* adalah sama.

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana atau bisa disebut dengan *jarimah* ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Jarimah Qisas*

Menurut bahasa, *Qisas* artinya sama rata. Sedangkan menurut istilah *qisas* yaitu menindak pelaku kejahatan pembunuhan anggota tubuh atau melukai anggota tubuh.[63] Dalam pernyataan yang dikutip oleh Rusjadi Muhammad, menurut Abdorraoef *qisas* hanya dapat dikategorikan dengan kejahatan pembunuhan, sedangkan kejahatan yang lain atas diri manusia tidak dikategorikan *qisas*.

Menurut Imam Hanafi, *jarimah qisas* ada lima jenis yaitu :

1) Pembunuhan sengaja (*al-qathu al-amdu)*
2) Pembunuhan semi sengaja *(al-qathlu syibhu al-amdi)*
3) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja) (*al-qathu)*
4) Penganiayaan sengaja *(al-jarhu al-amdu)*
5) Penganiayaan tidak sengaja *(al-jarhu khata)*[64]

b. *Jarimah hudud*

Hudud merupakan jamak dari *had* yang berarti mencegah. Menurut istilah, *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah suatu

[63] Syarifuddin Amir, "*Garis-Garis Besar Fiqh*," Jakarta: Kencana, 2003.
[64] Dr Mardani, "Hukum Pidana Islam," *Prenada Media*, 2019.

kejahatan. Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Hasani mengatakan bahwa *hudud* dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji karena Allah telah menentukan hukumannya sehingga tidak bisa ditambah ataupun dikurang.

Jenis-Jenis tindak pidana *hudud* adalah sebagai berikut :

1) *Zina* (berhubungan badan di luar nikah)
2) *Qadzaf* (menuduh orang lain melakukan zina tanpa adanya bukti)
3) *Khamar* (minum-minuman keras)
4) *Sariqah* (mencuri)
5) *Qath'u al-thariq* (perampokan)
6) *Al-baghyu* (pemberontakan).[65]

c. *Jarimah Takzir*

Takzir menurut bahasa berasal dari kata "azar" yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *takzir* adalah hukuman yang ketentuannya merupakan kebijakan dari pemerintah. Di dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wahyudi Muslish, *jarimah takzir* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1) Pembunuhan
2) Penganiayaan
3) Kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
4) Harta
5) Kemaslahatan individu

[65] *Ibid*

6) Keamanan umum.[66]

3. Petasan Peledak Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut S. Wojowasito dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangannya, hukuman berarti siksaan atau balasan kejahatan (kesalahan dosa).[67] Dalam pernyataan lain menyebutkan bahwa hukuman ialah tipu muslihat atas rasa sakit dan penderitaan pelaku, yang berupa balasan dari apa yang telah dilakukannya kepada orang lain atau pembalasan kepada pelaku karena melanggar hukum pidaana Islam.[68] Sebagai umat yang beragama sudah seharusnya saling menghormati dan menjaga ketentraman orang lain. Oleh karena itu bahan peledak sebagai bahan pembuat petasan tidak seharusnya diproduksi dan digunakan secara bebas karena dapat mengakibatkan hal yang sangat fatal.

Petasan juga mengandung unsur berbahaya atau biasa disebut *dharar*. Membakar atau menyulut petasan akan menimbulkan bunyi ledakan yang dianggap berbahaya, berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Luka parah atau bahkan kematian juga dapat ditimbulkan dari adanya ledakan petasan ini. Hal ini bertentangan dengan maqasid syari'ah yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). Menurut maqasid syari'ah ini jiwa setiap orang sangatlah

---

[66] *Ibid*

[67] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam:(Fiqih Jinayah)* (Pustaka Setia, 2000).

[68] *Ibid*

mulia sehingga harus dirawat dan dilindungi dari segala sumber marabahaya.[69]

Pengertian jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada Hakim atau yang berkuasa. Dalam hal ini Hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.[70]

Menurut para Ulama' jarimah ta'zir dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah SWT

   Hal ini bermaksud bahwa kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah SWT adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinahan, tidak taat kepada *ulil amri,* dan membuat kerusakan di bumi.

b. Jarimah yang berkaitan dengan perorangan

   Hal ini bermaksud bahwa kejahatan yang berkaitan dengan hak seorang hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, contohnya seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.[71]

Sanksi ta'zir dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

---

[69] Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah* (jakarta: Amzah, 2013).

[70] Jarimah Ta'zir Marsum, "*Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*," Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992.

[71] H Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2000).

a. Sanksi ta'zir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid
b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya beserta pengasingan.
c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan atau perampasan dan penghancuran barang.
d. Sanksi lainnya yang telah ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.[72]

Produksi, dan memperjualbelikan petasan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ledakan petasan tidak hanya menghasilkan pemborosan kegiatan, tetapi suara berisik yang ditimbulkan oleh ledakan itu juga dapat menimbulkan gangguan yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat termasuk luka berat bahkan sampai hilangnya nyawa. Petasan sebenarnya tidak diatur secara spesifik di hukum pidana Islam, akan tetapi bukan berarti hukumannya tidak ada. Penulis sudah menjelaskan beberapa pengertian mengenai Jarimah Qisas, Jarimah Hudud, dan Jarimah Ta'zir. Akan tetapi Jarimah qisas dan Jarimah Hudud tidak mengatur mengenai tindak pidana petasan di dalamnya karena tidak ada nash yang menyebutkan secara langsung, maka dari itu tindak pidana petasan termasuk ke dalam Jarimah Ta'zir.

[72] *Ibid,* 192.

4. Jual Beli Petasan Peledak Menurut Hukum Pidana Islam

Semua jenis jual beli sebenarmya diperbolehkan selama tidak ditemukan dalil yang melarangnya begitu pula dengan jual beli petasan yang tidak dilarang karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan jual beli petasan. Akan tetapi terdapat beberapa unsur yang membuat petasan dilarang untuk diperjualbelikan, antara lain sebagai berikut :

a. Terdapat unsur *dharar* (membahayakan)

Petasan dapat menyebabkan marabahaya saat dibakar atau dinyalakan karena menimbulkan bunyi ledakan yang dapat mengganggu dan membahayakan terhadap orang yang memainkan petasan maupun orang lain. Bahkan sudah banyak kasus seseorang terluka parah bahkan meninggal dunia akibat terkena ledakan dari petasan itu, maka perbuatan ini termasuk bertentangan dengan *maqasid syari'ah* yaitu *hifdz nafs* (menjaga jiwa).[73] Islam mengharuskan semua insan untuk memuliakan manusia dengan cara menjaga dan mempelihara dari berbagai marabahaya yang dapat merusak jiwa manusia, sehingga dalam fiqh jinayah banyak terdapat larangan-larangan untuk berbagai tindakan yang dapat berakibat bahaya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi sebagai berikut :

[73] Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah.*

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*". (Q.S Al-Baqarah : 195)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT sangat melarang semua tindakan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia termasuk bermain petasan yang dapat menbahayakan orang lain selain diri orang yang memainkannya. Sekalipun bermain petasam tidak secara langsung menimpa orang yang memainkannya, akan tetapi bisa saja membahayakan orang lain di sekitarnya. Contohnya bayi yang baru berusia beberapa hari yang kondisi tubuhnya masih rentan apabila mendengar bunyi sesuatu yang sangat keras maka tidak menutup kemungkinan bunyi dari ledakan bermain petasan dapat membahayakan bayi tersebut. Sedangkan tindakan yang dapat membahayakan orang lain tidak diperbolehkan dalam fiqh jinayah berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh memberi madharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadharatan dengan kemadharatan". (HR. Malik)[74]

[74] Shidiq, *Ushul Fiqh.*

Kaidah fiqh di atas menujukkan petasan dapat menimbulkan madharat atau bahaya bagi orang lain sehingga menjadi haram atau dilarang dan dilarang pula untuk membuat dan menjualbelikannya. Selain itu petasan tidak hanya membahayakan orang tetapi juga dapat merusak dan mencemari lingkungan terlebih jika serpihan dari api petasan tersebut mengenai atap rumah warga yang mudah terbakar sehingga dapat terjadi kebakaran. Hal ini juga bertentangan dengan ajaran Islam bahwa semua perbuatan yang dapat merusak lingkungan termasuk ke dalam kejahatan maka harus dihindari kaum Muslimin, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang melarang hamba-Nya melakukan kerusakan di muka bumi, sesuai yang terdapat di surah Al-A'raf ayat 56 dan surah Al-Qashas ayat 77 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah SWT) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima). Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-A'raf : 56).

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

> *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"* (QS. Al-Qashas : 77).[75]

Petasan tidak hanya dapat membahayakn diri sendiri namun juga bisa membayakan orang lain terutama akibat dari ledakannya. Selain itu, petasan selain dianggap sebagian orang sebagai hiburan juga dianggap sebagian orang lain sebagai bunyi yang sangat berisik yang mengganggu mereka. Dengan demikian, karena *illat* (penyebabnya) dilarang adalah dikarenakan berbahaya maka aapabila dilakukan dengan sesuai seperti petasan berdaya rendah sehingga tidak menimbulkan bahaya tetapi hanya untuk menyenangkan atau sekedar hiburan saja dan tidak untuk menyakiti, maka jual beli petasan berdaya rendah ini menurut hasil Muktamar Nahdlatul Ulama' (NU) yang ke 2 di Surabaya adalah sah-sah saja. Contohnya seperti petasan yang digunakan untuk memeriahkan acara-acara penting seperti pernikahan, khitanan, ulang tahun, bahkan untuk memeriahkan hari raya dan tahun baru Hijriyah.

---

[75] Departemen Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," *Bandung: Cordoba*, 2019.

b. Terdapat unsur *tabdzir* (membahayakan)

Menghambur-hamburkan harta atau uang dalam ajaran Islam sangat dilarang karena bertentangan dengan maqasid syariah yaitu *hifdz mal* (menjaga harta), Membeli petasan merupakan salah satu bentuk pemborosan terhadap harta benda, karena petasam menghasilkan suara yang sangat keras dan berisik yang mengganggu banyak orang apalagi jika dimainkan pada saat tengah malam di saat orang membutuhkan waktu untuk istirahat. Allah SWT melarang hamba-Nya untuk tidak melakukan pemborosan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi :

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menhambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya" (Qs. Al-Isra' : 26-27).[76]

Bermain petasan terlihat sangat menghambur-hamburkan harta, karena apabila membelanjakan harta kepada hal yang tidak berguna termasuk bermain petasan ini bisa diganti dengan membelanjakan harta

[76] *Ibid*

kepada hal yang berguna. Oleh karena itu banyak Ulama' yang mengharamkan jual beli petasan atau mercon termasuk kembang api, petasan, atau mercon yang merupakan barang yang tidak bermanfaat, bahkan menurut para Ulama' membeli petasan sama saja dengan membakar uang sehingga dihukumi haram.

c. Terdapat unsur keraguan

Keabsahan di dalam jual bei petasan mengandung keraguan, hal ini berkaitan dengan syarat sahnyasebuah jual beli barang yang dijadikan objek jual beli haruslah barang yang bermanfaat. Menurut Imam Syafi'i[77] syarat bahwa barang yang dijual belikan haruslah barang yang bermanfaat dan berguna, maka barang tersebut tidak sah dalam jual beli apabila tidak berguna.

Jual beli petasan dalam hukum pidana Islam dilarang akan tetapi mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku pembuat, penjual, dan pembelinya hanya diberlakukan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada Hakim atau penguasa karena belum ada ketentuan dalam Hadis dan Al-Qur'an mengenai hukuman bagi pembuat, penjual, dan pembeli petasan. Dalam hukum pidana Islam, hukuman *ta'zir* dapat berbeda-beda tergantung dengan kondisi atau berat ringannya madharat atau bahaya yang ditimbulkannya.[78]

---

[77] Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Nuansa Cendekia, 2019).

[78] Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.*

BAB III
PROFIL POLRESTA MAGELANG DAN DATA PENELITIAN

A. Polresta Magelang

1. Profil

Kepolisian Resort (Polres) Magelang Kota, merupakan Instansi Kepolisian tingkat kota Magelang yang berada di bawah naungan Polda Jawa Tengah, saat ini Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota dijabat oleh AKBP. Herlina, S.I.K., M.H.

Kantor Polres Magelang Kota berada di Jl. Alun - alun Selatan No 7 Kota Magelang dengan Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres) Magelang Kota saat ini dijabat oleh Komisaris Polisi (Kompol) Budiyuwono Fajar Wisnugroho, S.IP., M.H.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep / 2256 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015, Polres Magelang Kota yang semula memiliki 3 wilayah hukum yaitu Polsek Magelang Utara, Tengah dan Selatan menjadi 4 Polsek dengan masuknya Polsek Bandongan Polres Magelang menjadi bagian dalam Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.

Maka Polres Magelang Kota kini memiliki Polsek dengan 2 tipe, Tipe Urban yang dipimpin oleh Komisaris Polisi (Kompol) yaitu Polsek Magelang Utara dan Polsek Magelang Selatan serta Tipe Rural yang dipimpin oleh Ajun Komisaris polisi (AKP) yaitu Polsek Magelang Tengah dan Polsek Bandongan.

2. Tugas Pokok

Polres Magelang memiliki tugas seperti memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya.. Polres Magelang memiliki beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian sesuai bidangnya masing-masing seperti misalnya satuan reserse kriminal, satuan lalu lintas, satuan sabhara, satuan intelkam, bagian binmas, dan bagian humas.

3. Sejarah

Tahun 1874 oleh Pemerintah Hindia Belanda dibangun gedung untuk sekolah Pegawai Pengreh Praja dengan nama MOSVIA (Midle Ople Iding School Eidlandsh Bestuur Ambteneer) dan gedung lainnya yang dibangun secara bertahap serta berikut asramanya. Pendidikan dibawah naungan Departemen Van Ondervijzen End Eredienst, disebelah barat gedung utama terdapat pula gedung untuk direktur Mosvia (bangunan seluruhnya terletak di Jalan Alun-alun Selatan No 7 Kota Magelang).

Tahun 1942 pada waktu Perang Dunia II, Tentara Jepang yang menduduki sekolah Mosvia dibubarkan dan gedungnya dikosongkan, tetapi tidak berlangsung lama gedung tersebut kemudian digunakan untuk kantor dan asrama PETA (Tentara Pembela Tanah Air) tahun 1945. Pada waktu Revolusi Kemerdekaan Negara RI, Kantor dan Asrama PETA dipindahkan ke Asrama TNI yang ada di Kota Magelang kemudian gedung MOSVIA digunakan

untuk Pendidikan Sekolah Guru termasuk asramanya. Setelah Clash ke II Tahun 1948 gedung tersebut di kosongkan yang kemudian diduduki oleh Belanda (NICA) untuk di jadikan Kantor Pengadilan.

Desember 1949 Penyerahan Kedaulatan ke Pemerintah RI, kemudian gedung sebelah barat oleh pemerintah Belanda diserahkan kepada Kepolisian RI selanjutnya ditempati sebagaiu Kantor Kepolisian Wilayah Kedu, Kantor Kepolisian Kota Magelang, Kantor Kepolisian Kab. Magelang termasuk asramanya untuk anggota Polri sedangkan gedung sebelah utara untuk kantor Pengadilan Negeri Magelang.

Tahun 1956 Kantor Pengadilan Negeri Magelang menempati kantor barunya Jl Veteran Kota Magelang, maka gedung sebelah utara yang digunakan untuk kantor Polisi Kab. Magelang dipindahkan ke Jagoan. Tahun 1959 Kantor Kepolisian Karisidenan Kedu pindah ke kantor baru di Jalan Ahmad Yani No 5 Kota Magelang yang sekarang menjadi Mako ke II Polres Magelang Kota. Tahun 1992 Polda Jawa Tengah pernah merencanakan Polres Magelang Kota dipindahkan ke Polres Kabupaten Magelang yang ada di Jagoan karena Mako Polres Magelang Kota akan diruslah untuk dijadikan Komplek Perkantoran lain. Namun pada hari Rabu tanggal 02-12-2015 di Aula Polres Magelang Kota, usai Kapolda Jawa Tengah menetapkan Polsek Bandongan Polres Magelang menjadi bagian Wilayah Hukum Polres Magelang Kota, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang menyerahkan sertifikat tanah Polres Magelang Kota yang terletak di Jalan

Alon-alon Selatan Kota Magelang seluas 1,6 Hektar dan Asrama Polisi Kejuron yang terletak di Kelurahan Cacaban Kota Magelang dengan luas 2.220 m2 kepada Kapolda Jateng, yang kemudian oleh Kapolda Jateng diserahkan kepada Kapolres Magelang Kota.

B. Tindak Pidana Kepemilkan Bahan Peledak Tanpa Hak di wilayah Magelang

Grafik statistik kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak tahun 2021-2024 yang tercatat di wilayah Magelang sebagai berikut :

Bulan	Tahun	Jumlah Kasus
April	2021	1
Mei	2021	1
April	2022	2
Agustus	2022	1
Januari	2023	1
Maret	2023	7
April	2023	8
Mei	2023	2
Maret	2024	3
April	2024	2
Juli	2024	1

Apabila dilihat dari tabel di atas, diketahui pada bulan April 2021 terdapat sebanyak 1 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, Mei 2021 terdapat sebanyak 1 kasus tindak pidana kepemilikan bahan

peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan April 2022 terdapat sebanyak 2 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan Januari 2023 terdapat sebanyak 1 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan Maret 2023 terdapat sebanyak 7 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan April 2023 terdapat sebanyak 8 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan Mei 2023 terdapat sebanyak 2 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan Maret 2024 terdapat sebanyak 3 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan April 2024 terdapat sebanyak 2 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang, kemudian pada bulan Juli 2024 terdapat sebanyak 1 kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Magelang.

C. Data Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan penyidik di Polresta Magelang, maka penulis menyusun hasil penelitian wawancara sebagai berikut :

Faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan jual beli petasan yaitu Pelaku yang menjual petasan ingin mendapatkan uang atau pemasukan dari yang dilakukannya, atau faktor ekonomi. Sedangkan yang membeli hanya ingin memainkan untuk meramaikan hari raya dan acara tertentu, atau faktor adat. Adapun dampak dari produksi dan jual beli

petasan terhadap lingkungan masyarakat ini dipicu dari kebiasaan masyarakat yang susah dihilangkan dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat itu sendiri terhadap dampak dan bahaya petasan karena masyarakat banyak yang setuju dan tidak setuju. Masyarakat yang setuju atau mendukung penggunaan petasan ini beranggapan bahwa petasan dapat dijadikan hiburan terutama bagi anak-anak, contohnya pada saat kegiatan malam tahun baru atau malam hari raya sehingga jual beli petasan ini mengalami pengulangan terus menerus di wilayah Magelang. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju menganggap main petasan merupakan hal yang sia sia karena sama saja dengan membakar uang atau menggunakan uang dengan hal yang tidak bermanfaat serta mengganggu ketenangan terutama di malam hari, dan juga sangat mengganggu apabila ada warga yang sedang sakit atau memiliki bayi. Sehingga penggunaan petasan eksistensinya masih berjalan hingga saat ini.[79]

Upaya penegakan hukum di wilayah Polresta Magelang untuk menanggulangi terjadinya produksi dan jual beli petasan yaitu dari yang menjual maupun membeli petasan peledak semuanya diproses sesuai ancaman Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dihukum mati, penjara seumur hidup atau sementara tinggi-tingginya 20 tahun penjara. Terkait kasus ini tidak ada kendala yang dialami oleh penegak hukum di Polresta Magelang karena hasil dari bahan peledak diamankan dan dibawa di laboratorium forensik

[79] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024

sehingga terdeteksi bahan apa saja yang dapat menimbulkan ledakan sehingga dapat diproses dengan Undang-Undang yang sesuai. Jika sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak membuat jera maka tetap dihukum sesuai pasal yang berlaku karena jika dihukum dengan sanksi yang lebih memberatkan pasti tidak relevan.[80]

Upaya penegak hukum di Polresta Magelang terhadap warga agar tidak meniru atau melakukan hal yang sama dengan pelaku yang membuat dan menjual petasan tersebut yaitu dengan melakukan pers rilis ketika pelaku ditangkap dan diamankan agar masyarakat tau bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang bisa diproses hukum sehingga meminimalisir perbuatan tersebut terjadi atau terulang kembali dan melakukan operasi aktif guna menertibkan kepemilikan bahan peledak agar angka penyalahgunaan bahan peledak di masyarakat dapat berkurang [81]

Terkait kasus ini Pernah terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti kebakaran, atau ledakan yang menimbulkan korban jiwa akibat dari dijual atau disimpannya petasan, yaitu terjadi di daerah Kaliangkrik tahun 2023. Setelah membeli bahan pelaku meracik petasannya kemudian meledak dan mengenai dirinya sendiri sehingga meninggal dengan keadaan tubuh terpotong-potong dan membuat rumah warga sekitarnya terbakar. Penegakan hukumnya jika terjadi kebakaran dan ada korban jiwa dengan tetap dihukum sesuai acuan Undang-

[80] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024

[81] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024).

Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu menguasai, mempergunakan, dan membawa terkait bahan-bahan peledak karena petasan dan mercon dikategorikan ke dalam bahan peledak. [82]

Polresta Magelang telah melakukan upaya preventif dan represif guna menangani kasus penggunaan dan jual beli petasan peledak ini. Upaya preventif yang dilakukan Polresta Magelang yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama menjelang Ramadhan karena puncaknya di bulan tersebut, dengan cara penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas di setiap desa, dan menghimbau melalui poster-poster Instagram beseerta media sosial lainnya. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polresta Magelang yaitu menekankan kepada masyarakat akan melakukan penindakan terhadap bagi siapa saja yang melakukan pembuatan maupun penggunaan petasan ilegal akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa memandang bulu.[83]

Polresta Magelang mengupayakan menjembatani bahwa produk petasan sebagai komoditas ekonomi sedangkan juga ada bahaya yang menyertainya dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ekonomi walaupun membantu penghasilan tapi jika membuat dan menjual barang yang dilarang undang-undang, maka akan tetap diproses hukum. Kecuali kembang api yang diperbolehkan karena kembang api meledaknya tidak

[82]Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024

[83] *Ibid*

membahayakan, berbeda dengan mercon yang ledakannya dapat membahayakan nyawa ataupun barang.[84]

Terdapat standar yang dijadikan pedoman bagi Polresta antara petasan yang diperbolehkan dan petasan yang dilarang karena membahayakan. Yaitu kembang api boleh diperjualbelikan karena kecil, jika yang besar atau berisi lebih dari 20 gram mesiu dan berdiameter lebih dari 2 inchi harus ijin terlebih dahulu untuk memperjualbelikannya. Tetapi untuk mercon tidak diperbolehkan dan jika tetap diperjualbelikan maka akan diproses. Selain itu jika menyalakan petasan atau mercon secara terus menerus tanpa aturan hingga membuat gaduh apalagi di dekat tempat ibadah ketika ibadah sedang berlangsung maka dapat dipidana. Terkait dengan perkara ini yaitu membawa dan menguasai bahan peledak yang sudah diproses sampai Pengadilan dan ada putusannya sudah banyak sekali, baik yang diracik dan untuk dimainkan sendiri maupun yang diracik untuk dijual kembali karena setiap ada laporan informasi perbuatan tersebut pasti diamankan dan diproses sesuai hukum.

Polresta Magelang secara rutin melakukan operasi pekat khusus penertiban terutama sebelum bulan puasa dan menjelang hari raya atau perayaan keagamaan atau pergantian tahun yang menggencarkan patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat di fasilitas umum, juga melalui sosial media untuk membatasi peredaran petasan peledak guna menciptakan suasana kondusif selama bulan puasa dan tidak ada orang yang celaka akibat petasan serta tidak ada keributan yang dipicu

[84] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024).

oleh masyarakat yang terganggu dengan dimainkannya petasan tersebut. Selain itu, masyarakat yang kedapatan memproduksi dan menjualbelikan petasan langsung diamankan untuk dimintai keterangan dan barang bukti langsung disita untuk dibawa ke Polresta. Selama ini tidak ada keterbatasan terkait operasi penegakan hukum karena melibatkan semua Polsek di wilayah Magelang karena operasi ini dapat berdampak positif bagi situasi keamanan wilayah kabupaten Magelang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di wilayah Magelang yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Ketentuan-ketentuan dalam UU darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak tanpa hak sudah memadai, karena Polresta Magelang menggunakan pasal tersebut sebagai acuan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Misalnya, dapat diberlakukan hukuman seumur hidup bagi yang memiliki peledak tanpa hak, agar menimbulkan efek jera kepada pelaku dan yang belum melakukan perbuatan tersebut atau belum menjadi pelaku pun bisa berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut.[85]

[85] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024).

b. Faktor Penegak Hukum

Polresta Magelang memiliki standarisasi tertentu yang cukup ketat dalam perekrutan penyidik. Diantaranya adalah penyidik harus cakap hukum, penyidik harus jeli dan hati-hati dalam mengajukan pertanyaan untuk menggali infornasi, dan penyidik harus mmpunyai sertifikat khusus penyidik. Namun, masih terdapat beberapa penyidik yang tidak kompeten dalam hal menangani kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak ini. Contohnya, dari beberapa kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak ini ada penyidik yang kurang kompeten dalam mengumpulkan bukti atau menyelidiki dengan cermat.[86]

c. Faktor Sarana Prasarana

Sejauh ini dari faktor sarana prasarana, belum ada kendala yang dialami oleh Polresta Magelang dalam menangani kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Karena dari lahan atau tempat penyidikan, Polresta Magelang mempunyai tempat penyidikan yang sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan pelaku sehingga pelaku merasa aman dan dapat memberi keterangan yang cukup selama pemeriksaan.

d. Faktor Masyarakat

Jika dilihat dari faktor masyarakat, kesadaran masyarakat di wilayah hukum Polresta Magelang menjadi faktor utama dalam permasalahan ini, salah satu masalah yang dihadapi bagi penegak hukum Polresta Magelang

[86] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024).

yaitu masyarakat beranggapan bahwa peledak yang berupa petasan itu merupakan hiburan dan juga sumber penghasilan bagi mereka sehingga eksistensinya terus berjalan. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang berupa memproduksi ataupun menjual petasan yang dilakukan masyarakat umumnya, termasuk anak di bawah umur. Kurangnya kesadaran dari diri masyarakat tentu menjadi faktor yang memicu kepemilikan bahan peledak ini. Hal ini lah yang menjadikan maraknya tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang berupa petasan yang terjadi di wilayah Polresta Magelang.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menjadi faktor pemicu tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak, seperti adanya budaya menyalakan petasan saat malam hari di bulan puasa, di pernikahan, di acara masyarakat (pengajian), ataupun di malam tahun baru. Masyarakat yang umumnya menjadi objek dari tindak pidana ini sebenarnya perlu adanya pengawasan dari masyarakat itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat menjadi korban dari ledakan bahan peledak ini, atau bahkan bisa juga menjadi pelaku. Apalagi jika lingkungan tidak mendukung masyarakat untuk berkelakuan baik.[87]

Dari faktor tersebut di atas, faktor yang paling kuat sehingga masih menyimpan, menguasai, dan meledakkan petasan sampai saat ini yaitu faktor budaya. Selalu

[87] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024).

memeriahkan sebuah perayaan di masyarakat dengan petasan karena beranggapan jika tanpa petasan maka perayaan tersebut tidak ramai.[88]

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa warga di Magelang, masyarakat membeli petasan ini hanya untuk dinyalakan sendiri, akan tetapi juga ada yang membeli dalam jumlah besar atau banyak untuk diperjualbelikan kembali agar mendapatkan keuntungan. Petasan ini marak diperjualbelikan di bulan Ramadhan karena dapat menambah penghasilan sehingga dainggap menjadi sebuah berkah.

Namun di sisi lain petasan sendiri dapat menimbulkan dampak yang kurang baik di kalangan masyarakat, bunyi yang ditimbulkan dari petasan ini sangat menganggu apalagi jika dimainkan saat bulan Ramadhan karena dapat menganggu ibadah bagi yang menjalankan. Ledakan dari petasan ini juga sangat berdampak bagi kesehatan manusia karena petasan sendiri dibuat dengan menggunakan bahan peledak sehingga dapat menimbulkan luka bakar, cacat fisik, bahkan menghilangkan nyawa.

Bunyi ledakan dari petasan ini sangat menganggu kenyamanan apalagi jika beribadah di bulan puasa, dan juga menganggu istirahat. Akan tetapi karena memainkan petasan ini sudah menjadi tradisi atau budaya khususnya di bulan Ramadhan jadi dampak buruknya sering diabaikan

[88] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang, 24 Juli 2024).

oleh masyarakat sehingga setiap tahun marak penggunaan petasan di Magelang khususnya di bulan Ramadhan.

Pedagang petasan di Magelang ini masih terus beroperasi karena tidak menghiraukan himbauan dari Polisi, sehingga meskipun pembuatan dan penjualan petasan sudah dilarang tetapi mereka masih tetap menjualnya demi mendapatkan keuntungan sekalipun membahayakan.

Petasan sendiri sangat membahayakan terutama bagi anak-anak di bawah umur yang memainkannya, karena cara memainkannya yaitu dengan dibakar dan tentu saja menghasilkan sebuah ledakan. Adapun efek dari ledakan petasan ini yaitu dapat menganggu ketenangan para lansia, dan bayi dari bunyi ledakannya tersebut, dan juga dapat mengakibatkan luka bakar jika dalam menyalakannya tidak hati-hati.[89]

D. Kasus Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak Yang tercatat di Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang.

1. Nama : Ahmad Rudi Alfian bin Romelan
   Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 4 September 1999
   Alamat : Ds. Sumberarum Kec. Tempuran Kab. Magelang
   Penyidik : Agung Sadewo, S.H
   Barang Bukti :
   1. 4 kilogram potasium
   2. 2,5 kilogram belerang

[89] Mas Widyadana, dsb. *Wawancara*, 14 November 2024

3. 2 kilogram obat mercon racikan yang sudah jadi
4. 2 kilogram brom
5. 2 buah klontong mercon ukuran panjang 58 cm diameter 18 cm
6. 9 bu.,h klontong mercon ukuran panjang 30 cm diameter 9 cm
7. 16 buah klontong mercon ukuran panjang 16 cm diameter 4,5 cm
8. 5 buah klontong mercon ukuran panjang 30 cm diameter 4 cm
9. 600 buah klontong mercon ukuran panjang 10 cm diameter 2 cm

Pasal Yang Dilanggar : Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951

Tanggal Penangkapan : 28 April 202290

2. Nama : Ahmad Baihaqi Rojai bin Sai Ahmad.

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 30 Mei 1997

Alamat : Ds. Adikarto Kec. Muntilan Kab. Magelang

[90] Berkas perkara penangkapan di Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang

Penyidik	: Bayu Kurniawan, S.H
Barang Bukti	:
	1. 229 mercon jadi
	2. 40 bungkus plastik bertuliskan “plastik sawah cap tanam”. Berisi sumbu mercon yang perbungkusnya isi 10 lembar sumbu petasan jadi
	3. 4 buah ayakan kecil
	4. 2 buah centong nasi
	5. 1 kilogram potasium
	6. 0,5 kilogram belerang
	7. 1,7 kilogram brom
	8. 0,4 kilogram obat mercon jadi
Pasal Yang Dilanggar	: Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951
Tanggal Penangkapan	: 23 Maret 2024[91]

E. Kasus Kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang telah Diputuskan oleh Pengadilan

Beberapa kasus mengenai tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak di wilayah Magelang yang dipidana dalam rentang tahun 2021-2024 sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mkd

   Berkaitan dengan kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri

[91] Berkas perkara penangkapan di Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang

Mungkid menangani kasus tersebut. Bahwa terdakwa ANAK, usia 16 tahun. Pada akhir sekira tahun 2020 mendapatkan informasi dari teman mondok yang bernama Sdr. FASYA jika Sdr. II menjual bahan baku yang biasanya digunakan untuk membuat obat mercon. Kemudian berbekal informasi dari Sdr. Fasya, pada sekira akhir bulan april 2021 anak membeli bahan baku untuk membuat mercon dari Sdr. II di dekat kandang sapi yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Falah Tegalrandu karena berniat membuat mercon atau petasan untuk ikut merayakan dan meramaikan hari raya idul fitri. Setelah mendapatkan bahan tersebut kemudian anak pulang ke rumah. Selanjutnya pada hri Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib anak mulai meracik bahan tersebut di garasi sepeda motor dengan cara pertama-tama ketiga jenis bahan tersebut anak tuang menjadi satu (tidak ada urutan dalam menuang), di lantai yang sudah diberi alas dari karung berbahan plastik. Kemudian bahan-bahan tersebut anak aduk-aduk dengan menggunakan centong plastik dan setelah tercampur kemudian anak memasukan obat mercon tersebut ke dalam bungkus plastik bening dan anak simpan di dalam kardus bekas dan anak letakkan di atas lemari. Setelah tercampur dan menjadi obat mercon tersebut kemudian anak perkirakan total beratnya sekitar 1,5 kilogram. Kemudian pada hari Senin, 10 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib atau saat waktu sahur anak mengirim pesan WA ke Sdr. III. Setelah mendengar kabar dan kebetulan dirinya sedang mencari atau membutuhkan obat mercon yang akan digunakan untuk membuat mercon atau

petasan saat hari raya idul fitri. Dalam pesan WA tersebut anak menawarkan obat mercon yang anak racik dan buat tersebut banyak maka anak tawarkan kepada Sdr. III tersebut. Setelah sepakat dengan harga yang anak tawarkan kemudian sekira pukul 05.00 wib Sdr. III datang ke rumah anak untuk membeli 1 kilogram obat mercon tersebut dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya anak simpan untuk anak buat mercon atau petasan.

Berdasarkan kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut :

a. Menyatakan Anak yang bernama Maulana Irsyad Hasanudin Bin Muh Khozin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, membuat, dan menyimpan bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
b. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang;[92]

2. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Berkaitan dengan kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Mungkid menangani kasus tersebut. Bahwa Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin MUHROJI pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-

[92] Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mkd

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Gamol II, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang tepatnya di sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 wib , Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin MUHROJI membeli obat mercon sebanyak 4 (empat) Kilogram dari Saksi MALIK ABDUL ROHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu obat mercon tersebut terdakwa simpan di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Gamol II, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Selanjutnya pada hari Rabu, 19 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi RIKI MIFTAKHURIZKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi MUHANDIS ILHAM NURKHOLIS datang ke rumah terdakwa untuk

membeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Saksi RIKI MIFTAKHURIZKI seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menitip obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram kepada Saksi RIKI MIFTAKHURIZKI untuk dijual kembali.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Akibat dari perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Muhroji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;[93]

[93] Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

3. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Berkaitan dengan kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Mungkid menangani kasus tersebut. Bahwa terdakwa EKO BUDI WAHYONO Bin MUHSODIQ, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Dusun Kembang I, Desa Jebengsari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan puasa tahun 2023, terdakwa membeli secara online bahan-bahan untuk membuat petasan melalui Shopee berupa potasium sebanyak 25 kg dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), aluminium powder (brom) sebanyak 5 kg dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa masih memiliki sisa sulfur powder (belerang) sebanyak 15 kg yang terdakwa beli pada tahun lalu dengan harga Rp.

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meracik bahan-bahan tersebut di rumah kosong milik terdakwa di Dusun Kalibogor, Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang yaitu dengan cara awalnya terdakwa menghaluskan bahan-bahan tersebut mengggunakan botol kemudian disaring menggunakan ayakan dan setelah halus ketiga bahan tersebut dicampurkan dengan takaran 1 kg potasium, 3 ons belerang dan 2 ons brom akan menjadi 1,5 kg obat petasan. Bahwa setelah obat petasan jadi, terdakwa membuat selongsong petasan dari kertas kemudian terdakwa membawa pulang obat petasan dengan berat sekitar 16 kg beserta selongsong ke rumah terdakwa di Dusun Kembang I, RT 01 RW 05, Desa Jebengsari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya terdakwa membuat menjadi 2.286 buah petasan siap ledak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.40 wib terdakwa membawa pulang sisa obat petasan seberat 5 kg dan terdakwa simpan di gudang, kemudian sekira pukul 20.15 wib terdakwa pergi keluar rumah dan sekira pukul 21.30 obat petasan yang terdakwa simpan di dalam gudang meledak sehingga mengakibatkan rumah terdakwa hancur dan beberapa rumah warga di sekitar lokasi yang berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) rumah mengalami rusak berat dan ringan akibat ledakan tersebut serta istri terdakwa yaitu saksi Nining Purwasih mengalami luka pada bagian paha kiri, pinggang sebelah kanan, siku

tangan kiri dan kaki kiri bagian depan mengalami luka lebam serta kaki kanan bagian depan mengalami luka lecet.

- Bahwa di tempat kejadian perkara tim Inafis Polresta Magelang dan tim Jinak Bom mendapatkan barang bukti berupa 1.874 buah petasan siap ledak ukuran 4x2 cm di dalam karung, 12 buah petasan siap ledak ukuran 104 cm di dalam kantong plastik, 3 renteng petasan siap ledak di dalam kantong plastic, 5 kg brom di dalam kantong plastik yang sudah berceceran di lantai serta ditemukan peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat obat petasan dan petasan siap ledak di rumah terdakwa yang ada di Dusun Kalibagor, Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.
- Bahwa terdakwa membuat petasan tersebut karena mendapat pesanan petasan yang akan digunakan untuk merayakan lebaran sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari modal.
- Bahwa terdakwa sudah sejak 5 tahun yang lalu meracik obat petasan dengan cara melihat di Youtube sehingga mendapatkan racikan yang sesuai.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Akibat dari perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Eko Budi Wahyono Bin Muhsodiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa bahan peledak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;[94]

4. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

Berkaitan dengan kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Mungkid menangani kasus tersebut. Bahwa Terdakwa : Muh Na'im bin Sunardi (alm), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Gintungrojo RT / RW : 002 / 008 Desa Tampingan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini**,** tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau

[94] Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; Bahwa berdasar informasi dari masyarakat kepada tim Polresta Magelang tentang kepemilikan bahan peledak oleh terdakwa, polisi menindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa yang mengakui menyimpan bahan peledak, saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan beberapa bahan peledak serta kelengkapan pembuatan bahan peledak didalam rumah terdakwa diantaranya 14 (empat belas) bungkus plastik obat petasan jadi masing-masing ± 1 (kurang lebih) 1 ons, 1 (satu) buah wajan , 2 (dua) bungkus brom , 4 (empat) bungkus belerang masing-masing ± 1 kg (kurang lebih satu kilogram), potasium pupuk KNO3, sumbu, petasan jadi, bubuk arang dan selongsong kertas , kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang akan digunakan untuk membuat bahan peledak dan akan dijual oleh terdakwa; Bahwa terdakwa mendapatkan bahan peledak potasium, brom, belerang, KNO3 serta kertas sumbu dengan cara membeli melalui online shop Lazada sekitar 1 (satu) bulan sebelum terdakwa diamankan; Bahwa terdakwa membuat bahan peledak dengan cara mencampur dan memasukkan ke dalam wajan bubuk potasium sebanyak 6 (enam) ons, brom 2 (dua) ons dan belerang 2 (dua) ons lalu terdakwa mengaduk bahan-

bahan tersebut menggunakan centong, setelah bahan tercampur rata maka terdakwa mengemas campuran bahan peledak tersebut ke dalam plastik ukuran 1 (satu) ons menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan dijual oleh terdakwa kepada orang tak dikenal denganharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap plastik 1 (satu) ons dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram. Selain itu terdakwa juga menggunakan sendiri bahan peledak tersebut yang mana bahan peledak dimasukkan kedalam selongsong kertas dan dipasang sumbu yang terbuat dari kertas

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Akibat dari perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Muh Naim bin Sunardi (alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun

1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;[95]

Putusan pengadilan tersebut memberikan contoh yang jelas tentang seberapa efektif Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Dalam Undang-Undang menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang nyata untuk melindungi masyarakat dengan baik.

Putusan-putusan di atas tidak hanya menggambarkan bagaimana hukum di lapangan diterapkan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban ledakan peledak tersebut. Dengan menganalisis putusan-putusan tersebut, peneliti dapat mengevaluasi apakah perundang-undangan tersebut cukup efektif dalam memberikan hukuman di lapangan serta mengidentifikasi apakah diperlukan perbaikan atau peningkatan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penggunaan peledak ilegal.

[95] Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

BAB IV

SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI DAN MEMPERJUALBELIKAN PETASAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Positif

Kepemilikan bahan peledak tanpa hak akhir-akhir ini sering terjadi. Banyak bahan peledak dipergunakan tanpa izin dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak telah dikemukakan larangan membuat petasan yang mengandung bahan peledak dan ketentuan pidana bagi yang melanggarnya atau pelaku.[96] Akan tetapi, aturan mengenai petasan masih diabaikan oleh masyarakat karena dianggap tidak merugikan orang lain. Petasan termasuk barang gelap atau benda terlarang, tetapi tidak semua petasan dilarang beredar karena terdapat beberapa jenis petasan yang tidak berbahaya. Petasan yang dilarang telah diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan petasan yang mengandung bahan peledak.[97]

---

[96] "*Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 'Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*' (STBL. 1948 No.17 Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948" (1951)

[97] "*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial*," Pub. L. No. 5 (2017)

Masalah petasan sudah menjadi hal yang lama diperbincangkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2, petasan atau mercon merupakan suatu benda yang berdaya ledak rendah (*low explosive*), dimana bubuk yang digunakan sebagai bahan pembuat petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Petasan juga sudah menjadi hal yang biasa digunakan dalam berbagai tradisi seperti perayaan pernikahan, pengajian, menyambut tahun baru, hari raya idul fitri, dan lain sebagainya.

Tina Asmarawati, dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan" mengemukakan bahwa dari beberapa orang aparat penegak hukum dan masyarakat yang diwawancarainya di daerah Tangerang dan Jakarta serta Bekasi, orang membuat atau membeli petasan untuk merayakan perkawinan atau sunatan dan belum ada yang dihukum. Alasannya adalah karena petasan merupakan suatu kebiasaan dan kebudayaan bagi mereka atau sebuah adat.[98] Penyebab masyarakat memproduksi dan memperjualbelikan petasan salah satunya adalah susahnya mendapat pekerjaan untuk mencukupi kehidupan sehingga ia melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan uang meskipun berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang sekitarnya. Masyarakat juga berkeyakinan bahwa jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan tersebut maka masyarakat boleh melakukan perbuatan tersebut.

---

[98] Hj. Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*.

Beberapa pedagang petasan mengatakan mereka berjualan petasan untuk perayaan pernikahan, pengajian, menyambut tahun baru, dan lain-lain, mereka belum pernah dihukum dan biasanya jika ada razia petasan itu dilakukan pada bulan puasa khususnya malam takbiran. Di dalam peraturan juga dikatakan bahwa petasan kecil ukurannya tidak melebihi 2 inci dan selama untuk suatu upacara tradisi maka diperbolehkan. Hal tersebut dianggap bukan merupakan suatu kesalahan sehingga mereka beranggapan tidak perlu diberi hukuman. Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual petasan atau peledak, namun keuntungan itu tidak sepadan dengan resiko yang ditimbulkan dari perdagangan tersebut.

Jual beli merupakan gabungan dua kata yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang apabila digabung maka berarti salah satu pihak menjadi penjual dan pihak lainnya menjadi pembeli. Hal ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 yang mengemukakan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar barang yang dijanjikan.[99]

Petasan pada dasarnya dilarang karena dapat menimbulkan ledakan, dan tentu saja menimbulkan marabahaya baik bagi barang, harta, bahkan bagi jiwa orang lain. Banyak kasus yang terjadi akibat ledakan yang ditimbulkan oleh petasan, terutama saat bulan ramadhan tiba.

[99] Burgerlijk Wetboek, "*KUHPer: Kitab UU Hukum Perdata*," 2007.

Sehingga terdapat aturan mengenai petasan, karena masalah yang ditimbulkan merupakan salah satu pelanggaran tindak pidana. Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dibuat untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan atau larangan tersebut.[100]

Kegiatan jual beli petasan tidak diperbolehkan oleh Negara, bahkan sudah dilarang sejak zaman Belanda. Adapun peraturan tentang petasan terdapat dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939 yang diantaranya terdapat ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp. 7.500 apabila melanggar ketentuan "membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan". Karena peraturan tersebut sudah sangat lama, maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan baru tentang bahan peledak atau petasan, diantaranya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah "

[100] Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana."

Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang terdahulu Nomor 8 tahun 1948. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang merupakan peraturan tentang bahan peledak terdiri dari 6 pasal, yang ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara atau hukuman mati.

Peraturan tentang bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), yang berbunyi :

1. *"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun*".[101]

3. "*Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam ordonnantie tanggal 18 September (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 mei 1931 (Stbl. No 168), semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau (mijnen), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi"*

[101] *Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17 dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948.

Bahan peledak yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom pembakar, ranjau, granat tangan, luluhan kimia tunggal maupun adukan bahan peledak pemasuk yang dipergunakan untuk meledakkan. Dalam Undang-Undang tersebut di atas menjelaskan bahwa para pembuat, penjual, pembeli, penyimpan, dan pengangkut bahan peledak atau petasan dapat dikenai hukuman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Jenis-jenis bahan peledak yang telah disebutkan di atas apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka akan mengakibatkan kejahatan atau pelanggaran yang akan menganggu ketentraman masyarakat, sehingga bisa masuk ke dalam perbuatan pidana jika terdapat norma yang mengaturnya.[102] Perilaku yang tidak sesuai dengan sebuah norma disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati sehingga menyebabkan terganggungnya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi olrh setiap manusia, masyarakat, dan juga Negara.[103]

Peraturan lain tentang petasan juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang

---

[102] Nafi Mubarok, "*Kriminologi Dalam Perspektif Islam*," Dwiputra Pustaka Jaya, 2017, 4.

[103] *Ibid*

Bahan Peledak. Di dalam pasal 1 dijelaskan mengenai batasan dari bahan peledak, kemudian pasal 2 sampai 6 dijelaskan mengenai perizinan dari kepemilikan bahan peledak yang berbunyi:

Pasal 1

1. *"Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi".*
2. *"Bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial)".*
3. *"Rincian lebih lanjut tentang bahan peledak untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan industri (komersial) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, perdagangan, dan kesehatan".*

Pasal 2

1. *"Produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Pertahanan Keamanan".*
2. *"Dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan kegiatan ekspor impor bahan peledak dan komponennya, maka izin diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan*

setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri pertahanan Keamanan".

3. *"Pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri bahan peledak dilakukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan".*

Pasal 3

"Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, perindustrian, perdagangan, dan kesehatan serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia".

Pasal 4

1. *"Badan Usaha yang mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membuat program kerja tahunan atas setiap kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak".*
2. *"Pelaksanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan Keamanan atau pejabat yang ditunjuknya".*

Pasal 5

1. *"Untuk menjamin dipatuhinya ketentuan dalam keputusan Presiden ini Menteri Pertahanan Keamanan melakukan pengawasan terhadap produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak, secara berkoordinasi dengan :*
   a. *Markas Besar TNI dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial).*
   b. *Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan*

produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, alih guna dan pemusnahan bahan peledak industri (komersial).

c. Departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan perindustrian, dalam hal penentuan jenis bahan kimia yang dapat digolongkan/dikategorikan sebagai bahan berbahaya, bahan baku bahan peledak.

d. Departemen yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, dalam hal pengawasan perdagangan dan pendistribusian bahan peledak.

e. Departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan dalam hal pemenuhan kewajiban kepabeanan yang terkait dengan ekspor/impor bahan peledak".

2. *"Menteri Pertahanan Keamanan dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila berdasarkan hasil pengawasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4".*

Pasal 6

"Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pertahanan Keamanan".[104]

Selanjutnya mengenai aturan petasan atau peledak juga diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

[104] Keputusan Presiden et al., "*Bahwa Bahan Peledak Merupakan Barang Yang Sangat Berbahaya Dan Rawan, Sehingga Untuk Mendukung Kebutuhan Dan Penggunaannya Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Dan Kegiatan Pertahanan Keamanan Negara, Diperlukan Adanya Pengawasan Dan Pengendalian Se*" 1, no. 2 (1999): 2–4.

"Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan, atau mengakibatkan kebanjiran, maka dihukum dengan :

1. *Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;*
2. *Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;*
3. *Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang yang mati akibat perbuatan itu"*.[105]

Menurut Pasal-Pasal di atas, penulis memahami bahwa terdapat lingkup yang cukup luas mengenai bahan peledak yang diancam pidana baik berupa membuat, memiliki, memperjualbelikan, mempergunakan, dan juga mengeluarkan dari Negara Indonesia. Jika kepemilikan bahan peledak dilakukan tanpa alasan dan hak yang sah maka dikategorikan ke dalam suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maksimal dua puluh tahun, penjara seumur hidup, bahkan bisa juga dihukum mati. Dalam Pasal ancaman pidana terdapat suatu kriteria yaitu tanpa hak, yang dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanpa hak ini berarti pemilik bahan peledak tersebut tidak mempunyai kewenangan atau memiliki bahan peledak tanpa izin kepemilikan. Delik ini termasuk ke dalam delik formil karena tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak perumusannya tidak menitikberatkan pada akibat yang

[105] Indonesia, "*Indonesia Criminal Code*," 2023, 138, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana.

dilarang, ini berarti apabila perbuatan tersebut menjadi larangan telah selesai dilakukan maka tindak pidana tersebut terhitung telah selesai juga tanpa bergantung pada akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia terdahulu yaitu NR 8 Tahun 1948. Aturan pemidanaan yaitu pidana penjara, pidana kurungan, denda serta pidana mati berlaku sama dengan aturan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga aturan pemidanaan diberlakukan khusus atau *lex specialis derogat legi generalis*. Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana kepemilikan peledak tanpa hak sehingga dapat berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat lama sehingga perlu dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini dengan mengatur ulang hak kepemilikan bahan peledak dan memperbaiki sistem perizinannya. Selain upaya perubahan ketentuan atau regulasi, Pemerintah Indonesia khususnya Polri hendaknya dapat melakukan tindakan preventif dan represif guna menertibkan kepemilikan bahan peledak agar angka penyalahgunaan bahan peledak di masyarakat dapat berkurang.

Tindakan Preventif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi

peredaran dan kepemilikan bahan peledak secara ilegal adalah sebagai berikut :

a. Melakukan razia yang bertujuan untuk mengantisipasi seseorang atau oknum yang membuat atau memiliki peledak tanpa hak.
b. Membuat dan memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat luas agar tidak mengedarkan, membuat, maupun memiliki bahan peledak tanpa hak dan himbauan agar membantu kepolisian dalam menumpas pelaku kepemilikan bahan peledak tanpa hak.
c. Menyebarluaskan brosur dan pamflet kepada masyarakat luas. Brosur ini berisi mengenai bahan peledak, baik tentang kepemilikan dan proses untuk mendapatkannya secara sah. Dijelaskan pula bagaimana cara atau prosedur kepemilikan bahan peledak secara legal, pihak mana saja yang diperbolehkan memiliki peledak secara legal atau sah dan bentuk-bentuk serta jenis peledaknya.
d. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kebijakan terbaru mengenai bahan peledak.

Tahap selanjutnya adalah tindakan Represif. Tindakan Represif merupakan tindakan penanggulangan setelah kejahatan dilakukan, tindakan ini bermaksud sebagai tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, rehabilitasi, dan penghukuman. Adapun tindakan Represif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan bahan peledak tanpa hak adalah sebagai berikut :

a. Melakukan operasi-operasi terbuka pada tempat-tempat yang menjadi indikasi penghubung dalam penyaluran bahan peledak tanpa hak. Contohnya adalah pelabuhan dan bandar udara, bisa juga dilakukan operasi di tempat-tempat keramaian seperti tempat wisata
b. Melakukan penyelidikan pada sasaran tertentu, hal ini dilakukan agar memperoleh bukti yang cukup. Dan selanjutnya adalah dilakukan penangkapan, penyitaan barang bukti, dan penyidikan.
c. Apabila terdapat pelaku yang memiliki bahan peledak tanpa hak maka akan diperiksa dan diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Tindakan hukuman yang diberlakukan kepada pelaku sebelumnya melalui proses di Pengadilan terlebih dahulu. Majelis Hakim dapat menjerat pelakunya berdasarkan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak. Sehingga jika masyarakat terbukti masih membuat, memiliki, menyimpan, dan juga memperjualbelikan bahan peledak tanpa hak ini maka akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku yaitu berupa ancaman hukuman mati atau penjara 20 tahun karena bahan peledak ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Akan tetapi pada kenyataannya kelemahan hukum masih sering terjadi di dalam kasus ini yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

a. Ditinjau dari aspek Filosofis, kelemahan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa

hak di masyarakat Indonesia sebagai warga negara belum mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun korban dari suatu kejahatan dan termasuk pihak-pihak yang seharusnya dapat menjalankan kepentingan umum dalam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga lain sebagai institusi terkait, yaitu : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemerintah, maupun lembaga-lembaga dari pemerintah maupun non pemerintah yang berkemampuan mencapai pemulihan hak-hak sebagai warga Negara Indonesia.[106]

b. Ditinjau dari aspek Sosiologis, berdasarkan hasil wawancara dengan Satreskrim Polresta Magelang, petasan atau mercon merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat di Kabupaten Magelang yang dianggap sebagai hiburan ketika melakukan sebuah acara atau hari hari besar satu tahun sekali.[107] Sehingga penerapan kebijakan Keadilan Restoratif (*Restorative Of Justice*) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga Penegak Hukum secara menyeluruh. Hal tersebut memerlukan adanya penelitian atau riset oleh para cendekiawan hukum guna mendapatkan solusi atau jalan

[106] Hariman Satria, "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23

[107] Solih Ardiyanto, *Wawancara*, (Kanit Unit 1 Sub 1 Polresta Magelang)

keluar agar dapat tercapai supremasi hukum bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

c. Ditinjau dari aspek Empiris tentang penerapan keadilan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja terdapat kelemahan yang sangat mendasar pada keberadaan sistematika hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

1) Belum adanya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari penegak hukum yang adil, cerdas, terampil, dan mandiri.
2) Belum adanya kesiapan regulasi hukum bagi para pelaksana hukum, pelaku pidana, dan para korban kejahatan pidana tersebut.
3) Belum adanya kesiapan sarana prasarna bagi sosialisasi mengenai informasi penerapan keadilan hukum (*Restorative Justice*) bagi seluruh masyarakat Indonesia mengenai suatu produk hukum maupun bagi lembaga penegak hukumnya. Hal ini terjadi karena Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan berupa kepulau-pulauan.
4) Masih banyak Lembaga Birokrasi di Indonesia yang menghambat kebijakan hukum bagi penegak hukumnya maupun pemerintah selaku lembaga eksekutif yang bertanggungjawab atas segala sesuatu bagi kehidupan bangsa dan negara yang berguna untuk melaksanakan penerapan keadilan (*Restorative Justice*) agar sistematika peradilan di Indonesia dapat berjalan. Dalam sarana prasarana penyelesaian perkara-perkara pidana, semua lembaga penegak

hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Lembaga Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia hendaknya menerapkan upaya keadilan atau *Restorative Justice*. Hendaknya dapat juga dilakukan penetapan sebagai sebuah perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kesetaraan atau persamaan di mata hukum atau *Equality Before The Law* terhadap para warga negara ataupun para pejabat negaranya.[108]

5) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang RI terdahulu Nr tahun 1948, banyak sekali mengalami kekurangan jika diterapkan pada era hukum tahun 2024 ini, baik substansi materi yang terdapat dalam pasal-pasal maupun pada saat penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana.

Cakupan Pengaturan Dalam Hukum Positif Terkait Petasan Peledak/Bahan Peledak

No	Undang-Undang/Peraturan	Isi norma
1.	Undang-Undang No.12 tahun 1951	Pasal 1 1) *"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau*

[108] Ribut Hari Wibowo, "*Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57, https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157.

		mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun" *2)* "*Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam ordonnantie tanggal 18 September (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 mei 1931 (Stbl. No 168), semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau (mijnen), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang*

		merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi"[109]
2.	Keputusan Presiden No.125 tahun 1999	Pasal 1 1) *"Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi".*

[109] Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17 dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948.

		2) *"Bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial)".* 3) *"Rincian lebih lanjut tentang bahan peledak untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan industri (komersial) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, perdagangan, dan kesehatan"*[110]
3.	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.17 tahun 2017	Pasal 3 1) "*Bunga Api yang dimaksud dalam pasal 2 huruf h angka 12 meliputi :* a. *Bunga api yang isian mesiunya lebih dari 20 gram dengan ukuran lebih dari 2 (dua) inchi.*

[110] Presiden et al., "*Bahwa Bahan Peledak Merupakan Barang Yang Sangat Berbahaya Dan Rawan, Sehingga Untuk Mendukung Kebutuhan Dan Penggunaannya Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Dan Kegiatan Pertahanan Keamanan Negara, Diperlukan Adanya Pengawasan Dan Pengendalian Se*."

		b. Mesiu sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bahan atau campuran yang dapat menyebabkan ledakan/letusan". *2)* "*Bahan atau campuran yang dapat menimbulkan ledakan/letusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:* *a. Campuran belerang, sendawa, arang kayu, dan* *b. Campuran berupa serbuk dari sendawa, belerang, antimon belerang, dan serbuk alumunium*"[111]
4.	Peraturan Menteri Pertahanan No.5 tahun 2016	Pasal 3 *Bahan Peledak dikelompokkan berdasarkan pada :* *a. komposisi senyawa kimia;* *b. kegunaannya;* *c. bahan baku; dan* *d. lingkungan penggunanya.* Pasal 4 *Bahan Peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia sebagaimana dimaksud dalam*

[111] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 tentang *Perizinan, Pengamanan, pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.*

		Pasal 3 huruf a, *dikelompokkan dalam:* *a. Bahan Peledak senyawa tunggal; dan* *b. Bahan Peledak campuran.* Pasal 5 *Bahan Peledak senyawa tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokkan dalam:* *a. Bahan Peledak utama meliputi mercury fulminat, timbal azida, Cianurat Triazida (CTA), Diazodinitrofenol (DDNP), tetrasen, Heksametilendiamin Peroksida (HMTD); dan* *b. Bahan Peledak kuat meliputi nitrometan, dinitrometan, trinitrometan atau nitroform, tetranitrometan, Nitrobenzen (NB), dinitrobenzen, Trinitro-benzen, Mononitrotoluen (MNT), Dinitro-toluen (DNT), Trinitrotuluen (TNT), Dinitro-m-Xylen (DNX), Trinitro M Xylen (TNX), Mononitronaftalen (MNN), Dinitronaftalen (DNN), Trinitronaftalen (TNN), trinitro-klorobenzen, dinitrofenol, trinitrofenol, ammonium pitrat,*

		trinitro-mkresol, Trinitroanisol (TNA), Trinitrofenetol (TNP), trinitroanilin. Pasal 6 *1) Bahan Peledak campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan dalam:* *a. Bahan Peledak kuat (high explosive); dan* *b. Bahan Peledak lemah (low explosive).* *2) Bahan Peledak kuat (high explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil (komersial) dengan tujuan sebagai penghancur, pembelah, pemotong, keperluan geologi, dan lain-lain.* *3) Bahan Peledak kuat (high explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi amatol, ammona, Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), siklotol, dinamit, oktol, pentolit, pikratol, torpeks, tritonal dan C4.* *4) Bahan Peledak lemah (low explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b*

		merupakan bahan peledak yang digunakan sebagai Propelan. *5) Bahan Peledak lemah (low explosive) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bubuk hitam (black powder), bubuk tak berasap (smokeless powder), propelan roket dan Propelan cair.* Pasal 7 *Bahan Peledak berdasarkan kegunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan dalam:* *a. Bahan Peledak blasting, merupakan Bahan Peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya; dan* *b. Bahan Peledak bursting, merupakan Bahan Peledak yang digunakan dalam sistem senjata, berupa bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya.* Pasal 8 *Bahan Peledak blasting dan bursting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelompokkan dalam:* *a. Nitrogliserin;*

		b. Bahan Peledak tipe B; *c. Bahan Peledak tipe C;* *d. Bahan Peledak tipe D; dan* *e. Bahan Peledak tipe E.* Pasal 9 *1) Nitrogliserin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi campuran 1 (satu) atau lebih bahan berupa nitrocellulose, ammonium nitrat atau nitrat anorganik lainnya, derivative nitroaromatik atau bahan yang mudah terbakar, berupa serbuk kayu (wood meal), dan serbuk aluminium.* *2) Bahan Peledak tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:* *a. campuran ammonium nitrat atau nitrat anorganik dengan TNT dan/atau tanpa bahan lainnya (serbuk kayu atau serbuk aluminium), serta tidak mengandung nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya; dan* *b. campuran ammonium nitrat atau nitrat anorganik dengan bahan yang mudah terbakar serta tidak*

		mengandung nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya. *Bahan Peledak tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi campuran kalium/natrium klorat atau kalium/natrium/ammonium perklorat dengan derivativ nitroorganik atau bahan yang mudah terbakar (serbuk kayu, serbuk aluminium atau hidrokarbon), serta tidak mengandung nitrogliserin atau cairan nitrat organik sejenisnya.* *Bahan Peledak tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi campuran senyawa nitrat organik dengan bahan yang mudah terbakar (hidrokarbon dan serbuk aluminium), serta tidak mengandung nitrogliserin, cairan nitrat/klorat organik sejenisnya atau ammonium nitrat. Bahan Peledak tipe E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi campuran/larutan air (sebagai bahan pokok) dengan sejumlah*

		banyak ammonium nitrat atau oksidator lainnya serta dapat mengandung derivative nitro (seperti TNT), hidrokarbon atau serbuk aluminium. Pasal 10 *1) Bahan Peledak catridge merupakan sejenis bahan peledak blasting atau bursting yang dipergunakan sebagai pembentuk metal projectile yang berkemampuan menembus/memotong.* *2) Bahan Peledak Propelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan Bahan Peledak yang digunakan sebagai pembentuk gas pendorong dalam peluru atau isian pendorong roket.* *3) Bahan Peledak fuse merupakan Bahan Peledak yang digunakan sebagai awal suatu rangkaian proses peledakan, baik secara penyalaan/ctef/agras maupun secara detonasi.* *4) Bahan Peledak pyrotechnic merupakan Bahan Peledak yang digunakan sebagai pembentuk panas, gas, warna, dan lain sebagainya.*

		Pasal 11 *Pengelompokan Bahan Peledak berdasarkan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:* *a. blasting gelatine (master mix);* *b. nitro glycerine (NG);* *c. nitro glycol (DEGN);* *d. nitro cellulose (NC) dengan N-content lebih dari 12,6% (dua belas koma enam persen);* *e. PETN;* *f. black powder;* *g. emulsion matrix (Emulsion Base);* *h. mercury fulminate;* *i. lead azide;* *j. DDNP;* *k. lead styphnate;* *l. tetracene; dan* *m. sejenisnya.* Pasal 12 *1) Pengelompokan Bahan Peledak berdasarkan lingkungan penggunanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:* *a. Bahan Peledak Militer; dan* *b. Bahan Peledak Komersial.* *2) Bahan Peledak Militer sebagaimana dimaksud pada ayat*

		(1) huruf a dipakai dalam kegiatan latihan dan operasi militer. *3) Bahan Peledak Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk kepentingan komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.* *4) Bahan Peledak Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:* *a. isian utama (main charges), terdiri atas Tri Nitro Toluent (TNT), Research Development Explosive (RDX), tetryl, asam pikrat, amatol, tritonal, pentolite, tetrytol, pikratol, amonal, ednatol, explosive D, composition B, High Melting Explosive (HMX), Haleite, Polymer Bonded Explosive (PBX), C4 dan sejenisnya;* *b. propelan terdiri atas nitro glycerine based seperti single base propellants, double base propellants (ball powder), triple base propellants, Extruded Impregnated Propellants (EIP), Composite Modified Cast Double Based (CMCDB), Elastomeric*

		Modified Cast Double Based (EMCDB), Crosslinked Cast Double Based (XLCBD), dan sejenisnya; dan *c. composite terdiri atas Hydroxyl Terminated Poly Butadiene (HTPB), Carboxyl Terminated Poly, Butadiene (CTPB), Glycidyl Azide Polymer (GAP), poly urethane, poly sulfide, dan sejenisnya.* *5) Bahan Peledak Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:* *a. nitro glycerine based explosives (dinamit);* *b. blasting agents (ammonium nitrat, ANFO, emulsi matriks);* *c. water based explosive (slurry, watergel, emulsion explosives); dan* *d. shaped charges seperti RDX, HMX, dan sejenisnya.* *6) Bahan Peledak Asesori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:* *a. primer (booster);* *b. detonator;* *c. sumbu api;* *d. igniter sumbu peledak;* *e. MS connector (detonating relay);*

		f. igniter; *g. igniter cord;* *h. connector; dan* i. *sejenisnya.*[112]
5.	Pasal 187 KUHP	*Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam:* *1) Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;* *2) Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;* *3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.*[113]
6.	Pasal 308 UU No.1 tahun 2023	*1) Setiap orang yang melakukan perbuatan mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan*

[112] Kementerian Pertahanan and Republik Indonesia, "*Permenhan RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak*," 2016.

[113] "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Pasal 187*," wikisumber, accessed October 13, 2024, https://id.wikisource.org/wiki/.

		keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana penjara paling lama 9 tahun. *2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.* *3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*[114]

B. Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Pidana Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berbahaya, yang menganggu dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena Islam merupakan agama yang sangat mencintai perdamaian sehingga setiap orang harus dijaga dan dihormati serta dilindungi dari bahaya. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan memiliki fungsi keunggulannya masing-masing, akan tetapi banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang dibuat manusia

[114] Presiden Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,"

sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman yang mengancam kedamaian dan keselamatan bagi orang lain.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang merugikan orang lain itu adalah munafik. Mereka melanggar perintah Allah dengan melakukan perbuatan yang tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dan tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merusak kedamaian sehingga dilakukan berulang kali. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 56 mengenai larangan membuat kerusakan, yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."* (Q.S [Al-A'raf] : 56)[115]

Islam sudah menjelaskan bahwa dilarang melakukan kejahatan apapun yang dapat menyebabkan kerusakan karena dalam kejahatan tersebut terdapat suatu bahaya yang dapat ditimbulkan. Dalam Islam menjelaskan bahwa yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan merupakan kerusakan lingkungan, dan juga dapat mempengaruhi aspek penting dari hukum Islam. Jual beli petasan sendiri merupakan suatu tindakan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup umat manusia karena petasan dapat menimbulkan kebakaran bahkan sampai korban jiwa. Perbuatan ini merupakan salah satu

[115] "*Surah Al-A'raf Ayat 56 NU Online*," accessed September 11, 2024, https://quran.nu.or.id.

perbuatan yang merusak aspek penting dalam kehidupan, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa kejahatan apapun merupakan perbuatan yang merusak dan dilarang. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang membahas mengenai kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab serta akibat yang merugikan kehidupan manusia sehingga membuktikan bahwa menjaga lingkungan merupakan hal penting yang harus dilakukan.

Perilaku masyarakat di Kabupaten Magelang yang membuat, menyimpan, memperjualbelikan hingga menggunakan petasan ini termasuk ke dalam kategori jarimah ta'zir karena akibat dari perbuatan tersebut mengenai diri mereka sendiri. Jarimah ta'zir merupakan salah satu jenis hukuman yang diberlakukan kepada pelaku berdasarkan jenis kejahatannya dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Semua jenis jual beli sebenarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya, begitu pula dengan jual beli petasan karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan jual beli petasan tersebut. Akan tetapi di dalam jual beli petasan terdapat unsur yang membuat jual beli petasan dilarang untuk dilakukan, yaitu :

1. Terdapat unsur *dharar* (membahayakan)

   Petasan dapat menyebabkan marabahaya ketika dibakar karena menimbulkan suatu ledakan yang dapat mengganggu serta membahayakan terhadap orang yang memainkan maupun orang lain di sekitarnya. Bahkan tak jarang juga petasan menyebabkan orang terluka parah sampai meninggal dunia akibat dari ledakannya, karena

dari ledakan petasan tersebut menimbulkan marabahaya yang mengakibatkan adanya korban bahkan sampai meninggal dunia maka perbuatan ini termasuk sebagai perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan maqasid syari'ah yaitu *hiifdz nafs* (menjaga jiwa).[116]

2. Terdapat unsur *tabdzir* (menghamburkan harta)

   Menghambur-hamburkan harta merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena merupakan suatu tindakan pemborosan, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan maqasid syari'ah yaitu *hifdz mal* atau menjaga harta. Membeli dan memainkan petasan merupakan salah satu bentuk pemborosan terhadap harta benda karena petasan hanya menghasilkan suara yang brisik dan mengganggu banyak orang, terutama jika petasan dimainkan pada saat malam hari di saat orang membutuhkan ketenangan untuk beristirahat. Allah SWT melarang perbuatan menghambur-hamburkan harta atau pemborosan seperti yang tertera pada Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 26-27, yang berbunyi :

   وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا
   اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ
   كَفُوْرًا

   "*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan*

[116] Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah*, 23.

dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya". (Q.S [Al-Isra': 26-27][117]

Menghambur-hamburkan harta atau pemborosan merupakan perbuatan setan dan Allah SWT dengan tegas melarang *mengikuti* perbuatan setan sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًاۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorangpun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (Q.S [An-Nur : 21])[118]

Ayat di atas berkaitan dengan perbuatan memainkan petasan karena termasuk ke dalam mengahambur-hamburkan harta untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, karena jika memiliki suatu hobi atau kebiasaan membelanjakan harta kepada sesuatu yang

[117] Qur'an Kemenag
[118] *Ibid*

tidak berguna (termasuk memainkan petasan), hendaknya bisa diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat seperti sedekah ke kaum fakir miskin sehingga membantu saudara yang lemah dalam hal ekonomi. Hal tersebut membuat para kalangan Ulama banyak yang mengaharamkan jual beli petasan atau mercon bahkan juga termasuk kembang api. Karena petasan, mercon, dan kembang api semua sama saja merupakan barang yang tidak bermanfaat, bahkan sama saja membakar sehingga dihukumi haram karena melakukan perbuatan yang *mubadzir* (membuang sesuatu dengan sia-sia). Hal ini tercantum dalam sebuah hadist yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم : (مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَيَعْنِيْهِ) حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَغَيْرُهُ هَكَذَا.

"*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dia berkata : Rasulullah Shallallahu' alaihi wasallam bersabda : "Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya" (Hadist Hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya seperti ini)*".[119]

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mendefinisikan *tabdzir* atau pemborosan ialah perbuatan menghabiskan harta bukan pada jalan yang benar, meskipun hanya sedikit. Adapun Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mendefinisikan pemborosan ialah *An-nafaqah fi ma'shiyyah Allah ta'ala, wa fig hair al-haq wa al-fasad* (menggunakan harta untuk

[119] hadist arbain.com, "*Hadist Arbainnawawiyah*," accessed September 12, 2024,

maksiat, sesuatu yang tidak benar, dalam kerusakan) seperti memberikan ukuran telapak tangan untuk sesuatu yang terlarang seperti minuman keras yang lambat laun dapat merusak akal pikiran seseorang, maka tindakan tersebut disebutnya sebagai pemborosan. Jika memberikan atau menginfakan sebagian atau seluruh harta kepada sesuatu yang bermanfaat maka hal tersebut tidak disebut sebagai pemborosan, dan jika diperhatikan dari segi kemanfaatan bahwa uang yang dipakai untuk membeli petasan dapat lebih bermanfaat jika disumbangkan atau disedekahkan untuk hal-hal yang baik, contohnya menyantuni fakir miskin dan anak yatim.

3. Terdapat unsur keraguan

   Jual beli petasan ini mengandung sebuah keraguan mengenai kebenarannya, ini berkaitan dengan syarat sahnya sebuah jual-beli barang yang mengemukakan bahwa hendaknya jual-beli harus menggunakan barang yang bermanfaat. Menurut Madzhab Syafi'i, syarat dari jual beli hendaknya barang yang bermanfaat atau berguna sehingga jika barang dalam jual beli tersebut tidak bermanfaat maka jual belinya dianggap tidak sah sesuai syari'at.[120] Jika menurut Madzhab Hanafiyah, jual beli juga disyaratkan harus dengan barang yang *mutaqawwim* (berguna sesuai syariat) sehingga jika jual beli minuman keras atau khamr atau barang tidak bermanfaat lainnya maka merupakan jual beli yang tidak sah menurut Islam. Begitu pula dengan Madzhab Maliki yang juga

[120] Z. Mas' ud, I., & Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia., 2000), 607.

mensyaratkan bahwa barang diperjualbelikan harus terdiri dari barang yang bermanfaaat menurut Islam, sehingga jika memperjualbelikan alat-alat perjudian itu merupakan hal yang tidak sah karena tidak bermanfaat, hal ini juga berarti berlaku sama saja untuk jual beli petasan karena petasan merupakan barang atau benda yang tidak bermanfaat. Menurut Madzhab Hanbali, barang yang diperjualbelikan hendaknya barang yang berguna dan halal sehingga transaksinya menjadi sah, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua Madzhab menyepakati dalam kegiatan jual beli haruslah barang yang bermanfaat bagi manusia karena agama Islam tidak memberikan toleransi terhadap jual beli barang yang tidak bermanfaat atau merusak, termasuk jual beli petasan yang tidak memiliki manfaat untuk manusia dan lebih banyak memuat madharat (bahaya). Kemadharatan ini sangat dilarang dalam Islam berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"*Kemudharatan harus dihilangkan*"[121]

Kaidah di atas menunjukkan bahwa semua tindakan yang menyebabkan marabahaya harus dihilangkan. Hal ini berarti apabila jual beli petasan menyebabkan marabahaya maka seharusnya bagi semua umat Muslim harus menghindari kegiatan jual beli terhadap barang tersebut.

[121] Mif Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019, 101.

Jual beli petasan dilarang menurut Hukum Pidana Islam akan tetapi mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku yang membuat, menjual, dan yang membeli diberlakukan hukuman ta'zir yaitu hukuman sepenuhnya diserahkan kepada Hakim atau penguasa untuk menentukan hukumannya karena di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hukuman terhadap orang yang membuat, menjual, dan membeli petasan.[122]

Pelaksanaan hukuman ta'zir ini menjadi hak penguasa Negara, dan wakil yang ditunjuk, atau Hakim, karena pemerintah atau Hakim yang mempunyai tugas dan pengetahuan tentang itu sehingga dapat dikatakan pelaksanaan hukuman ta'zir di tangan pemerintah atau Hakim. Disamping itu hukuman ta'zir juga disebut hak masyarakat sehingga hukuman ini dilaksanakan oleh wakil rakyat. Hakim dalam melaksanakan hukuman ta'zir lebih dominan adalah ijtihad Hakim terhadap pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan, maka Hakimlah yang menentukan hukumannya. Di dalam Hukum Pidana Islam, ta'zir ini merupakan upaya pencegahan atau dapat dijadikan sebagai pelajaran agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa sehingga hukuman ta'zir dapat berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi atau berat ringannya bahaya atau kerusakan yang ditimbulkannya.

Hukum Pidana Islam mendefiniskan uqubah atau hukuman sebagai pembalasan yang ditetapkan oleh Hakim

[122] M. A Wardi, *Hukum Pidana Islam* (jakarta: Sinar Grafika, 2005), 254.

untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'[123]. Uqubah atau hukuman memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. Adanya aturan yang melarang suatu perbuatan dan diancam dengan sanksi
b. Adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa tindakan nyata maupun sikap tidak berbuat.
c. Pelaku merupakan orang mukallaf, yaitu orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang diperbuatnya.

Hukuman ta'zir ditetapkan oleh penguasa (Hakim) terhadap beberapa bentuk maksiat, baik itu yang melanggar hak Allah maupun hak hamba yang berisfat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Dalam Hukum pidana Islam hukuman terdapat lima golongan:

a. Golongan pertama, golongan ini didasarkan atas hubungan hukuman satu dengan hukuman lainnya, dan terdapat empat macam hukuman, yaitu:
    1) Hukuman Pokok (*Uqubah Ashliah*)
    2) Hukuman Pengganti (*Uqubah Badaliyah*)
    3) Hukuman Tambahan (*Uqubah Taba'iah*)
    4) Hukuman Pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*)
b. Golongan kedua, golongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini terdapat dua macam hukuman, yaitu:

[123] Dinas Syariat Islam Aceh, "*Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*," *Banda Aceh: Naskah Aceh*, 2015.

1) Hukuman yang mempunyai satu batas
2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah.

c. Golongan ketiga, golongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang ditentukan, yaitu:
   1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya
   2) Hukuman yang diserahkan kepada Hakim untuk pilihannya.
d. Golongan keempat, golongan ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
   1) Hukuman badan
   2) Hukuman jiwa
   3) Hukuman harta
e. Golongan kelima, golongan ini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:
   1) Hukuman *hudud*
   2) Hukuman *qisas-diyat*
   3) Hukuman *kifarat*
   4) Hukuman *ta'zir.*

Hukuman ta'zir dapat dikenakan pada tindak pidana selain:

1. Zina
2. Qadzaf (menuduh zina)
3. Minum Khamr
4. Pencurian
5. Hirabah (Menganggu Keamanan)
6. Murtad

7. Pemberontakan
8. Pembunuhan sengaja
9. Pembunuhan menyerupai sengaja
10. Pembunuhan karena kesalahan
11. Penganiayaan yang menimbulkan luka karena kesalahan
12. Perusakan puasa
13. Perusakan Ihram
14. Melanggar sumpah
15. Menggauli istri waktu datang bulan

Dalam kasus produksi dan jual beli petasan ini dapat dihukumi ta'zir karena tindak pidananya tidak masuk ke dalam golongan yang sudah disebutkan di atas. Adapun untuk hukuman atau uqubahnya dapat dikenakan:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman dera/cambuk
3. Hukuman kurungan
4. Pengasingan
5. Hukuman salib
6. Hukuman penguncian
7. Ancaman, teguran, peringatan,
8. Denda.[124]

Upaya terakhir dalam hukum positif yaitu menyingkirkan penjahat dapat dilakukan apabila tujuan hukuman di atas tidak dapat tercapai. Artinya pelaku

[124] M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, *PT Nusantara Persada Utama*, 2018.

kejahatan tertentu yang tidak jera dengan hukuman yang dijatuhkan maka harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam Hukum Pidana Islam hal ini juga berlaku sama, yaitu apabila dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak membuat pelaku jera dan menjadi lebih membahayakan masyarakat maka hukuman ta'zir dapat diberikan dalam hukuman yang berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman *ta'zir* berlaku bagi semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya ialah berakal sehat serta tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, muslim maupun non muslim. Karena setiap orang yang melakukan kejahatan atau menganggu ketenteraman dengan perlakuan yang tidak benar maka harus diberi sanksi ta'zir agar perbuatannya tidak diulangi lagi.

Berdasarkan pendapat para Ulama' NU dan Muhammadiyah, petasan diperbolehkan sesuai pada keputusan bahtsul masail yang dikeluarkan pada Muktamar NU ke II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan karena adanya maksud baik dan perasaan menggembirakan hati dengan suara tersebut.[125] Hal ini berdasarkan Kitab *I'anatut Thalibin* juz III hal. 121-122, *al-bajury* hal. 652-654, *al-Jamal ala fathi al-Wahhab* juz III hal. 24 atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menyenangkan orang dan memperoleh kebaikan. Menurut Kitab *I'anatut Thalibin*, NU menganjurkan untuk

[125] E Jumiati and I Sodikin, "*Bahtsul Masail Kajian Analisis Terhadap Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Sebagai Fiqh Kaum Tradisiona*lis," *Azmina: Jurnal Perbankan ...* 2, no. 2 (2023): 112

memanfaatkan kemeriahan hari raya Islam untuk menjual produk yang bisa membuat hari penting menjadi lebih seru, salah satunya adalah jual beli petasan.[126]

a. *I'anatut Thalibin juz III hal 121-122*

(قَوْلُهُ وَأَمَّا صَرْفُهُ أَيِ الْمَالِ وَهُوَ مُقَابِلُ اِتِّفَاقُهُ فِيْ مُحَرَّمٍ (قَوْلُهُ وَوُجُوْهُ الْخَيْرُ) مَعْطُوْفٌ عَلَى الصَّدَقَةِ عَطَفَ عَامُ عَلَى خَاصٍ (قَوْلُهُ أَلَّتِي لَا تَلِيْقُ بِهِ صِفَةُ للثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ) أَيْ عَلَى الْاَصَحِّ لِأَنَّ لَهُ فِيْ ذَلِكَ عَرْضًا صَحِيْحًا وَهُوَ الثَّوَبُ لِوَ التَّلَّنَدُ. وَمَنْ ثَمَّ قَالُوْا لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الشَّرَفِ(اعانة الطالبين)

b. *Al-Bajury hal 652-654*

يَعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ أَيْ حَاضِرٍ (فَجَائِزُ) اِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوْطُ مِنْ كَوْنِ الْمَبِيْعِ طَاهِرًا مُنْتَفِعًا بِهِ مَقْدُوْرًاعَلَى تَسْلِيْمُهُ لِلْعَاقَدِ عَلَيْهِ الْوِلَايَةْ)(الباجوري)

c. *Al-Jamal 'ala fath al-wahhab juz III hal 24*

وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيْلِ اِنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ فَبَالَوْجَهُ اَلَّذِيْ يَشْتَرِىْ لَهُ وَهُوَ شَرْبُهُ اِذْ هُوَ مُنَ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيْلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطَيْهِ اِنْتِفَاعً بِهِ فِيْ وَجِهِ مُبَاحُ وَلَعَلَّ مَا فِىْ حَاشْيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتُهُ وَعَلَيْهِ فَيُفْرِقُ بَيْنَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ كَمَا عَلِمَ مِمَّا ذَكَرَ نَاهُ فَلْيُرَاجِعَ

[126] Fredly Alfarraby, Khansa Hasna Nurhaliza, and Najuwa Aurel Annisa, "*Pembangunan Ekonomi Islam Berbasis Komunitas*," Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 7, no. 01 (2022): 31.

Berdasarkan rujukan pada kitab-kitab di atas, tidak ada yang menyebutkan secara jelas terkait dalil-dalil dalam menggunakan petasan. Dalam bahasa arab disebut الطر طوقه dan الفرقيعة. Yang secara singkat berarti bolehnya menyalurkan harta untuk kebaikan dan kegembiraan (*I'anah*), sah menjual barang-barang asalkan suci dan bermanfaat (*al-bajury*), dan bolehnya membeli dan menghisap rokok karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya (*al-jamal*). Jadi keputusan ini berdasarkan pada *qiyas* dengan *illat* bermanfaatnya petasan sebagaimana rokok dan lain-lain.[127]. Terdapat beberapa alasan mengapa muktamar NU ke II memperbolehkan jual beli petasan, ataupun mercon.[128]

a. Tentang petasan itu sendiri

   Petasan memiliki jenis yang beragam. Ada yang cuma memunculkan ledakan kecil, ada juga yang berbentuk kembang api. Petasan sendiri terbuat dari bahan-bahan yang suci, bubuk peledaknya suci, bahkan hingga ke pembungkusnya juga suci. Jika dimasukan ke dalam kategori barang dagangan maka petasan merupakan salah satu benda yang boleh dijual karena terbuat dari benda yang suci.

b. Fungsi petasan

   Petasan, mercon, dan kembang api semuanya memiliki fungsi yaitu untuk menghibur seseorang,

---

[127] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*. (LkiS Pelangi Aksara., 2004).

[128] "*Hukum Jual Beli Petasan, Kembang Api, Atau Mercon Dalam Islam*," Abusyuja.com, 2020

bukan untuk menyakiti dan juga merugikan orang. Kecuali apabila disalahgunakan maka hukumya menjadi haram.

c. Manfaat petasan

Petasan, mercon, dan kembang api sering digunakan untuk memeriahkan acara-acara penting, seperti pernikahan, perayaan hari raya, dan tahun baru. Hal tersebut bisa disebut sebagai manfaat karena menggembirakan bagi yang memainkannya.

Dilansir dari NU online, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Jawa Timur mengharamkan petasan karena pada saat ini memainkan petasan dapat mengancam jiwa, melukai orang, dan perbuatan yang sia sia. Pengharaman petasan ditetapkan pada tahun 2007 di Surabaya oleh Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar. Menurutnya petasan asalnya digunakan sebagai pertanda atau menandai waktu berbuka puasa dan imsak yang digunakan masyarakat di Tanah Suci, Makkah. Sehingga budaya ini diadopsi oleh masyarakat Indonesia, bahkan diadopsi pula oleh para pejabat untuk menyelenggarakan perayaan tertentu. Akan tetapi pada saat ini fungsi petasan tersebut sudah berubah sehinga lebih banyak madharatnya karena mengganggu orang serta membakar uang dan harta benda yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan lain. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa menyalakan petasan merupakan perbuatan yang percuma atau sia-sia dan

mubadzir. Terlebih jika petasan tersebut dibeli oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran daerah, misalnya untuk perayaan tahun baru.[129]

Ulama' NU pada saat ini di dalam muktamar mengatakan bahwa mercon itu hukumnya haram. Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Jawa Timur, KH Syafruddin mengatakan terkait larangan membuat dan menyalakan petasan atau mercon pada saat lebaran.[130] Salah satu alasannya adalah karena mercon menimbulkan mubazir karena tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya. KH Syafruddin juga mengutip satu kaidah fiqh yang menjadi dasar haramnya petasan, yaitu لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ "Tidak boleh membahayakan diri sendiri apalagi orang lain. Itu sudah menjadi kesepakatan para Ulama". Ucap Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatuddin Al Islami Probolinggo itu pada Sabtu, 15 Mei 2021. Menurutnya dalil tersebut berasal dari sebuah hadist Nabi Muhammad SAW yang landasan utamanya adalah Firman Allah SWT di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195, "*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*". KH Syafruddin juga mengatakan apabila petasan kecil menimbulkan penyakit atau menambah parah orang yang

---

[129] Rifan Aditya, "*Hukum Menyalakan Petasan Dalam Islam: Perbuatan Bahaya Dan Mubadzir*," suara.com, 2023.

[130] Ahmad Fatoni, "*Soal Banyak Insiden Maut Saat Lebaran, NU Jatim: Para Ulama' Sudah Mengharamkan*," jatim.viva.co.id, 2023.

sakit di lingkungan sekitar maka hukumnya juga haram atau tidak boleh.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) telah menyempurnakan serta menetapkan fatwa mengenai Hukum Petasan dan Kembang Api pada tanggal 23 Agustus 2010. Hal ini merupakan perbaikan dari Fatwa MUI No.31 Tahun 2000, penyempurnaan fatwa tanggal 24 Ramadhan 1395/30 September 1975. Fatwa terbaru sebagai berikut:

a. Membakar, menyalakan, atau memainkan petasan atau mercon dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, dan Pernikahan seperti yang dilakukan oleh umat Islam adalah suatu tradisi atau adat yang sama sekali tidak terdapat dalam ajaran Islam. Bahkan merupakan perbuatan yang haram yang tentu saja bertentangan dan juga dilarang dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
   1) Tradisi membakar, menyalakan, atau memainkan petasan atau mercon merupakan kepercayaan umat selain Islam untuk mengusir setan yang dianggap menganggu mereka. Hal ini tentu saja merupakan kepercayaan yang bertentangan dengan Aqidah Islam.
   2) Membakar, menyalakan, atau memainkan petasan atau mercon merupakan perbuatan pemborosan (*Tabdzir*). Apalagi jika dilakukan terhadap benda yang haram. Sebagaimana yang Allah Firmankan dalam Q.S Al-Isra' ayat 27 yang berisi tentang orang yang menghambur-hamburkan harta itu

merupakan saudara setan. "*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*". Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya (termasuk membeli petasan) sama saja dengan meniru perilaku setan.

3) Membakar, menyalakan, atau memainkan petasan atau mercon sangat berbahaya bagi jiwa, kesehatan, dan harta benda (rumah, tempat ibadah, dan lain-lain). Karena di dalam agama Islam sangat melarang manusia melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana yang allah Firmankan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 yang berisi tentang perintah membelanjakan harta sesuai jalan Allah. "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*". Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk membelanjakan harta dengan baik karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
4) Membakar, menyalakan, atau memainkan petasan atau mercon lebih besar bahayanya daripada manfaatnya karena di antara ciri-ciri orang muslim yang baik adalah orang yang mau meninggalkan

perbuatan yang tidak bermanfaat. Hal ini berdasar kepada Q.S Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan mengenai bahwa minum khamr dan berjudi adalah dosa. "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah : "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa atau keburukan keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir*". Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menjelaskan khamr dan judi merupakan perbuatan dosa yang lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya, ini sama saja dengan memainkan petasan atau mercon yang lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya.

b. Berhubungan dengan haramnya membakar atau menyalakan petasan atau mercon dan kembang api, maka haram pula memproduksi, mengedarkan, dan memperjualbelikannya. Hal ini berdasarkan pada Kaidah *Ushul Fiqh* yaitu وَسَائِلُ الأُمُوْرِ كَالمَقَاصِدِ . "*Sesuatu yang menjadi sarana atau perantara, hukumnya mengikuti sesuatu yang menjadi tujuan*".[131]

[131] Hasanul Rizqa, "*Fatwa MUI : Haram Menyalakan Petasan Dan Kembang Api*," Republika, 2021.

Persamaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terkait produksi dan jual beli petasan ini, di antara kedua hukum tersebut sama sama melarang karena ledakan yang ditimbulkan dianggap berbahaya dan dapat menganggu ketenangan masyarakat, keselamatanjiwa, dan harta. Dan untuk perbedaan, perbedaan dalam kasus ini terdapat dalam pemberian sanksi. Di dalam hukum positif sanksinya sudah dijelaskan dalam UU Darurat No.12 tahun 1951 mengenai bahan peledak dengan kata lain petasan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau setinggi tingginya dua puluh tahun penjara. Sedangkan dalam hukum Pidana Islam sanksi yang diberikan yaitu berupa hukuman ta'zir karena belum adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist, adapun terkait bentuk dan ukuran hukumannya diserahkan kepada Hakim atau pemerintah yang berwenang.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak perspektif hukum positif. Jual beli sebenarnya kegiatan yang boleh dilakukan akan tetapi tidak diperbolehkan jika jual beli barang yang membahayakan. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang merupakan peraturan tentang bahan peledak. Berdasarkan isi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau pelaku yang membuat atau memperjualbelikan petasan dapat dikenakan sanksi dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman mencapai 20 tahun penjara. Akan tetapi belum diterapkan secara efektif karena tidak terpenuhinya beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, dan yang paling utama adalah adat atau kebudayaan sehingga kegiatan produksi dan jualbeli petasan ini masih marak terjadi.
2. Analisis sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak perspektif hukum pidana Islam. Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang berupa produksi dan jual beli petasan ini dapat dikenakan sanksi dengan hukuman ta'zir yang berupa Hukuman Mati,

Hukuman dera/cambuk, Hukuman kurungan Pengasingan, Hukuman salib, Hukuman penguncian, Ancaman, teguran, peringatan yang ukuran hukumannya diserahkan kepada Hakim atau pemerintah yang berwenang karena belum adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus produksi dan jual beli petasan atau terkait tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak ini, dengan diberikannya hukuman yang setimpal, yaitu dihukum maksimal sesuai aturan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera.
2. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan edukasi agar sadar bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam telah tegas melarang segala jenis kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Selain melanggar norma, kepemilikan bahan peledak tanpa hak juga dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.
3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, terutama kaitannya dengan kepemilikan bahan peledak tanpa hak, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Aceh, Dinas Syariat Islam. "Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat." *Banda Aceh: Naskah Aceh*, 2015.

Agama, Departemen. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Bandung: Cordoba*, 2019.

Ahmad Al-Mursi Husain jauhar. *Maqashid Syariah*. jakarta: Amzah, 2013.

Ahmad Fatoni. "Soal Banyak Insiden Maut Saat Lebaran, NU Jatim: Para Ulama' Sudah Mengharamkan." jatim.viva.co.id, 2023. https://jatim.viva.co.id/kabar/2768-soal-banyak-insiden-maut-saat-lebaran-nu-jatim-para-ulama-sudah-mengharamkan.

Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish, 2019.

Amir, Syarifuddin. "Garis-Garis Besar Fiqh." *Jakarta: Kencana*, 2003.

Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 46–60.

Anindita, Hayyu. "Teknik Analisis Data Kualitatif Pengertian Analisis Data Kualitatif." *Journal on Education* 1, no. 2 (2021): 3–5.

"Arti Kata Sanksi." kamushukum.web.id, 2016. https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Burgerlijk Wetboek. "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007.

Chairul Huda, S H. *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, 2015.

Devi Agustin. "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Djazuli, H Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. RajaGrafindo Persada, 2000.

Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M.H. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. *PT Nusantara Persada Utama*, 2018.

Erizka Permatasari. "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif." Hukumonline.com, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/.

Fredly Alfarraby, Khansa Hasna Nurhaliza, and Najuwa Aurel Annisa. "Pembangunan Ekonomi Islam Berbasis Komunitas." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 25–36. https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.307.

Ghufron, Moh Idil. "Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Dinar* 1, no. 2 (2015): 39–76.

hadist arbain.com. "Hadist Arbainnawawiyah." Accessed September 12, 2024. https://haditsarbain.com/hadits/meninggalkan-perkara-yang-tidak-bermanfaat/.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam:(Fiqih Jinayah)*. Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

Hasanul Rizqa. "Fatwa MUI : Haram Menyalakan Petasan Dan Kembang Api." Republika, 2021. https://khazanah.republika.co.id/berita/qt2p6k458/fatwa-mui-haram-menyalakan-petasan-dan-kembang-api.

Hj. Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. yogyakarta: Deepublish, 2014.

"Hukum Jual Beli Petasan, Kembang Api, Atau Mercon Dalam Islam." Abusyuja.com, 2020. https://www.abusyuja.com/2020/03/hukum-jual-beli-kembang-api-petasan-mercon-dalam-islam.html.

Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Edited by Evi Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Indonesia. "Indonesia Criminal Code," 2023, 138. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana-1/detail.

Irfan Fitrat. "Polresta Magelang Tangkap Penjual Bahan Petasan," n.d. https://rejogja.republika.co.id/berita/sb0ede432/polresta-magelang-tangkap-penjual-bahan-petasan.

Jayanti, Okta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)(Palembang: Uin …, n.d.

Jumiati, E, and I Sodikin. "BAHTSUL MASAIL Kajian Analisis Terhadap Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Sebagai Fiqh Kaum Tradisionalis." *Azmina: Jurnal Perbankan …* 2, no. 2 (2023): 103–16. http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/30%0Ahttps://ejournal.stai-

almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/download/30/24.

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Pasal 187." wikisumber. Accessed October 13, 2024. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kedua/Pasal_187.

Mardani, Dr. "Hukum Pidana Islam." *Prenada Media*, 2019.

Marsum, Jarimah Ta'zir. "Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam." *Yogyakarta: Fakultas Hukum UII*, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.

Mas' ud, I., & Abidin, Z. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia., 2000.

Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

Mubarok, Nafi. "Kriminologi Dalam Perspektif Islam." *Dwiputra Pustaka Jaya*, 2017, 22–23.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. "Ini Aturan Hukum Membuat, Menjual Dan Main PetasanNo Title." Hukumonline.com, n.d. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-hukum-membuat-menjual-dan-main-petasan.

Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Nuansa Cendekia, 2019.

Nasir, Muhammad. "Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia," 2003.

Nurul Izzah Fajrianti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak." *Jurnal*, 2022.

P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2013.

P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pub. L. No. 5 (2017). https://kalsel.polri.go.id/perkap/2017/PERKAP NOMOR 17 THN 2017 TTG HANDAK.pdf.

Pertahanan, Kementerian, and Republik Indonesia. "Permenhan RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak," 2016.

"Petasan." wikipedia. Accessed June 4, 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan.

"Petasan Menurut KBBI." jagokata, 2024. https://jagokata.com/arti-kata/petasan.html.

Presiden, Keputusan, Republik Indonesia, Bahan Peledak, and Presiden Republik Indonesia. "Bahwa Bahan Peledak Merupakan Barang Yang Sangat Berbahaya Dan Rawan, Sehingga Untuk Mendukung Kebutuhan Dan Penggunaannya Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Dan Kegiatan Pertahanan Keamanan Negara, Diperlukan Adanya Pengawasan Dan Pengendalian Se" 1, no. 2 (1999): 2–4.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Airlangga University Press, 2003.

Rahmawati, Theadora, and Umi Supratiningsih. "Pengantar Ilmu

Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia." *Duta Media*, 2020, 27.

Regina Rukmorini. "Polresta Magelang Tangkap Penjual Ratusan Kilogram Bahan Petasan," 2023. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/10/polresta-magelang-tangkap-penjual-ratusan-kilogram-bahan-petasan.

Renata Christha Auli. "Sengaja Mengakibatkan Kebakaran, Ini Sanksi Pidananya." Hukumonline.com. Accessed June 17, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengaja-mengakibatkan-kebakaran-ini-sanksi-pidananya-lt520a110913f1d/.

Rifan Aditya. "Hukum Menyalakan Petasan Dalam Islam: Perbuatan Bahaya Dan Mubadzir." suara.com, 2023. https://www.suara.com/news/2023/03/28/154942/hukum-menyalakan-petasan-dalam-islam-perbuatan-bahaya-dan-mubazir.

Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.

Rokhmadi, M Ag. "Hukum Pidana Islam." *Semarang: CV. Karya Abadi Jaya*, 2015.

"Sanksi Menurut KBBI," n.d. https://kbbi.web.id/sanksi.

Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123.

Setiawan, Mauliza, Jl Putroe, Phang No, Banda Aceh, and Adi Hermansyah. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN PETASAN ILEGAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh) POLICE ENFORCEMENT EFFORTS IN DOING AGAINST ILLEGAL (A Study on Jurisdiction Police Resort Kota

Banda A" 2, no. 1 (2018): 198–207.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2017.

Sidik, Muhammad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api Dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar." *Eprints Uniska*, 2020, 1–11.

Sihombing, Eka N.A.M. *Penelitian Hukum*. Malang: setara press, 2022.

Soekanto, Soerjono. "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi." *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.

"Surah Al-A'raf Ayat 56 NU Online." Accessed September 11, 2024. https://quran.nu.or.id.

Tim detik Jateng. "Ledakan Petasan Di Kaliangkrik Magelang: Awal Mula Hingga Jumlah Korban Baca Artikel Detiknews, 'Ledakan Petasan Di Kaliangkrik Magelang: Awal Mula Hingga Jumlah Korban' Selengkapnya Https://News.Detik.Com/Berita/d-6640051/Ledakan-Petasan-Di-Kaliangkrik-M," n.d. https://news.detik.com/berita/d-6640051/ledakan-petasan-di-kaliangkrik-magelang-awal-mula-hingga-jumlah-korban.

Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17 dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948 (1951). https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/1951uut012.pdf.

Wahyudi, Tri, Susilo Handayo, and Rosdiana. "Law Enforcement of Local Regulation in Balikpapan Number 10 of 2017 About Implementation General Control Especially Related To Fireworks Trafficking in Balikpapan." *Lex Suprema* 1, no. September (2019): 1–16.

Wardi, M. A. *Hukum Pidana Islam*. jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wibowo, Ribut Hari. “Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57. https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157.

wikipedia. “Petasan.” Accessed March 30, 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*. LkiS Pelangi Aksara., 2004.

Jurnal

Devi Agustin. “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Fredly Alfarraby, Khansa Hasna Nurhaliza, and Najuwa Aurel Annisa. “Pembangunan Ekonomi Islam Berbasis Komunitas.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 25–36.

Ghufron, Moh Idil. “Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Dinar* 1, no. 2 (2015): 39–76.

umiati, E, and I Sodikin. “Bahtsul Masail Kajian Analisis Terhadap Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Sebagai Fiqh Kaum Tradisionalis.” *Azmina: Jurnal Perbankan …* 2, no. 2 (2023): 103–16.

Nurul Izzah Fajrianti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak.” *Jurnal*, 2022.

Satria, Hariman. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23.

Setiawan, Mauliza, Jl Putroe, Phang No, Banda Aceh, and Adi Hermansyah. "Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Petasan Ilegal (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh) Police Enforcement Efforts in Doing Againts Illegal (A Study on Jurisdiction Police Resort Kota Banda A" 2, no. 1 (2018): 198–207.

Sidik, Muhammad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api Dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar." *Eprints Uniska*, 2020, 1–11.

Wahyudi, Tri, Susilo Handayo, and Rosdiana. "Law Enforcement of Local Regulation in Balikpapan Number 10 of 2017 About Implementation General Control Especially Related To Fireworks Trafficking in Balikpapan." *Lex Suprema* 1, no. September (2019): 1–16.

Wibowo, Ribut Hari. "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mkd

Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023PN.Mkd

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

Undang-Undang/Peraturan

Burgerlijk Wetboek. "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007.

Indonesia. "Indonesia Criminal Code," 2023, 138. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana-1/detail.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pub. L. No. 5 (2017).

Pertahanan, Kementerian, and Republik Indonesia. "Permenhan RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak," 2016.

Presiden, Keputusan, Republik Indonesia, Bahan Peledak, and Presiden Republik Indonesia. "Bahwa Bahan Peledak Merupakan Barang Yang Sangat Berbahaya Dan Rawan, Sehingga Untuk Mendukung Kebutuhan Dan Penggunaannya Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Dan Kegiatan Pertahanan Keamanan Negara, Diperlukan Adanya Pengawasan Dan Pengendalian Se" 1, no. 2 (1999): 2–4.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17 dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948 (1951).

Wawancara

Wawancara dengan Kanit Unit 1 Sub 1, Bapak Solih Ardiyanto, S.H., Tanggal 24 Juli 2024 di Satreskrim Polresta Magelang

Website/Internet

Ahmad Fatoni. "Soal Banyak Insiden Maut Saat Lebaran, NU Jatim: Para Ulama' Sudah Mengharamkan." Diakses 24 September 2024. jatim.viva.co.id, 2023.

https://jatim.viva.co.id/kabar/2768-soal-banyak-insiden-maut-saat-lebaran-nu-jatim-para-ulama-sudah-mengharamkan.

"Arti Kata Sanksi." Diakses 10 Juni 2024. kamushukum.web.id, 2016. https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/.

Erizka Permatasari. "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif." Diakses 11 Juni 2024. Hukumonline.com, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/.

Hadist arbain.com. "Hadist Arbainnawawiyah." Diakses 12 September 2024. https://haditsarbain.com/hadits/meninggalkan-perkara-yang-tidak-bermanfaat/.

Hasanul Rizqa. "Fatwa MUI : Haram Menyalakan Petasan Dan Kembang Api." Diakses 24 september 2024 Republika, 2021. https://khazanah.republika.co.id/berita/qt2p6k458/fatwa-mui-haram-menyalakan-petasan-dan-kembang-api.

"Hukum Jual Beli Petasan, Kembang Api, Atau Mercon Dalam Islam." Diakses 24 September 2024 Abusyuja.com, 2020. https://www.abusyuja.com/2020/03/hukum-jual-beli-kembang-api-petasan-mercon-dalam-islam.html.

Irfan Fitrat. "Polresta Magelang Tangkap Penjual Bahan Petasan," Diakses 25 Juni 2024 n.d. https://rejogja.republika.co.id/berita/sb0ede432/polresta-magelang-tangkap-penjual-bahan-petasan.

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Pasal 187." wikisumber. Diakses 13 Oktober 2024. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kedua/Pasal_187.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. “Ini Aturan Hukum Membuat, Menjual Dan Main Petasan.” Diakses 27 Juni 2024 Hukumonline.com, n.d. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-hukum-membuat-menjual-dan-main-petasan.

NU Online. “An-Nur Ayat 21,” Diakses 12 September 2024. n.d.

———. “Q.S Al-A’raf Ayat 74.” Diakses 10 Oktober 2024. https://quran.nu.or.id/al-a’raf/74.

———. “Q.S Al-Qashas Ayat 77.” Diakses 10 Oktober 2024. https://quran.nu.or.id/al-qashash/77.

“Petasan.” wikipedia. Diakses 4 Juni 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan

“Petasan Menurut KBBI.” Diakses 4 Juni 2024. jagokata, 2024. https://jagokata.com/arti-kata/petasan.html.

Qur’an.com. “Al-Isra.” Diakses 12 September 2024. https://quran.com/id/perjalanan-malam/26-27.

Regina Rukmorini. “Polresta Magelang Tangkap Penjual Ratusan Kilogram Bahan Petasan,” Diakses 14 Juli 2024. 2023. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/10/polresta-magelang-tangkap-penjual-ratusan-kilogram-bahan-petasan.

Renata Christha Auli. “Sengaja Mengakibatkan Kebakaran, Ini Sanksi Pidananya.” Diakses 17 Juni 2024 Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengaja-mengakibatkan-kebakaran-ini-sanksi-pidananya-lt520a110913f1d/.

Rifan Aditya. “Hukum Menyalakan Petasan Dalam Islam: Perbuatan Bahaya Dan Mubadzir.” Diakses 20 Juni 2024 suara.com, 2023. https://www.suara.com/news/2023/03/28/154942/hukum-

menyalakan-petasan-dalam-islam-perbuatan-bahaya-dan-mubazir.

"Sanksi Menurut KBBI,"Diakses 12 Juni 2024 n.d. https://kbbi.web.id/sanksi.

"Surah Al-A'raf Ayat 56 NU Online." Diakses 11 September 2024.. https://quran.nu.or.id.

"Surah Al-Baqarah Ayat 195," Diakses 12 Oktober 2024. https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195.

Tim detik Jateng. "Ledakan Petasan Di Kaliangkrik Magelang: Awal Mula Hingga Jumlah Korban Baca Artikel Detiknews, 'Ledakan Petasan Di Kaliangkrik Magelang: Awal Mula Hingga Jumlah Korban". Diakses 27 Juni 2024. n.d. https://news.detik.com/berita/d-6640051/ledakan-petasan-di-kaliangkrik-magelang-awal-mula-hingga-jumlah-korban.

wikipedia. "Petasan." Diakses 4 Juni 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Narasumber

Nama : Solih Ardiyanto, S.H

Jabatan : Kanit Unit 1 Sub 1 Satreskrim Polresta Magelang

Waktu : 24 Juli 2024, Pukul 11.00

Tempat : Polresta Magelang, Jl. Soekarno Hatta No.7, Patran, Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupateng Magelang, Jawa Tengah 56511.

No.	Pertanyaan (Penulis)	Jawaban (Penyidik)
1.	Dalam jual beli petasan, apa faktor yang mempengaruhi pelaku?	Pelaku yang menjual petasan ingin mendapatkan uang atau pemasukan dari yang dilakukannya, atau faktor eknomi. Sedangkan yang membeli hanya ingin memainkan untuk meramaikan hari hari besar dan acara tertentu, atau faktor adat.
2.	Bagaimana dampak dari produksi dan jual beli petasan ini terhadap lingkungan masyarakat?	Jual beli petasan yang masih sangat marak ini dipicu oleh kebiasaan masyarakat yang susah dihilangkan dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat itu sendiri sehingga eksistensi penggunaan petasan masih terus berjalan. Hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat

		yang pro kontra, masyarakat yang pro atau setuju dan mendukung penggunaan petasan ini beranggapan bahwa petasan dapat dijadikan hiburan terutama bagi anak-anak, contohnya pada saat kegiatan malam tahun baru atau malam hari raya sehingga jual beli petasan ini mengalami pengulangan terus menerus di wilayah Magelang. Sedangkan masyarakat yang kontra atau tidak setuju menganggap main petasan merupakan hal yang sia sia karena sama saja dengan membakar uang atau menggunakan uang dengan hal yang tidak bermanfaat serta menganggu ketenangan di malam hari, dan juga sangat menganggu apabila ada warga yang sakit atau memiliki bayi.
3.	Bagaimana upaya penegakan hukum di wilayah Polresta Magelang untuk menanggulangi terjadinya produksi	Dari yang menjual ataupun membeli petasan peledak ini semuanya akan diproses sesuai ancaman Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang diancam dengan hukuman mati,

	dan jual beli petasan ini?	penjara seumur hidup, atau penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.
4.	Apa saja kendala yang dialami oleh penegak hukum terkait kasus ini?	Tidak ada kendala yang dialami oleh penegak hukum di Polresta Magelang. Karena dalam penangkapan pelaku berjalan dengan lancar hasil dari kerjasama antar masyarakat yang melaporkan dengan penegak hukum yang segera melakukan penangkapan, dan hasil dari bahan peledak diamankan dan dibawa di laboratorium forensik sehingga terdeteksi bahan apa saja yang dapat menimbulkan ledakan.
5.	Apakah ada sanksi yang memberatkan pelaku apabila sanksi yang diberikan kepada pelaku ternyata tidak membuat jera?	Tetap dihukum sesuai Pasal yang berlaku karena jika dihukum dengan sanksi yang lebih memberatkan tidak relevan.
6.	Dari bapak sendiri, bagaimana upaya bapak sebagai penegak hukum di	Semua pelaku yang ditangkap dan diamankan pasti segera dilakukan pers rilis agar masyarakat tau bahwa perbuatan

	Polresta terhadap warga agar tidak meniru atau melakukan hal yang sama dengan pelaku yang menbuat dan menjual petasan tersebut?	tersbeut melanggar Undang-undang yang bisa diproses hukum sehingga meminimalisir perbuatan tersebut terjadi atau terulang kembali.
7.	Apakah pernah terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti kebakaran, atau ledakan, yang menibulkan korban jiwa akibat dari dijual atau disimpannya petasan?	Pernah terjadi di daerah Kaliangkrik tahun 2022, setelah membeli bahan kemudian pelaku meracik petasannya dan meledak mengenai dirinya sendiri sehingga meninggal dengan keadaan tubuh terpotong-potong dan menbuat rumah warga sekitar terbakar.
8.	Jika terjadi kebakaran dan ada korban jiwa, bagaimana penanganan dan penegakan hukumnya?	Tetap dihukum sesuai acuan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yaitu menguasai, mempergunakan, dan membawa terkait bahan-bahan peledak karena petasan atau mercon dikategorikan ke dalam bahan peledak.
9.	Apa upaya Preventif dan Represif dari Polresta Magelang	Polresta Magelang telah melakukan upaya preventif dan reprrsif guna menangani kasus

	atas peristiwa tersebut agar tidak terjadi kembali?	produksi dan jualbeli petasan peledak ini. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Magelang yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama menjelang Ramadhan karena puncaknya di bulan tersbut, dengan cara penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas di setiap desa, dan menghimbau melalui poster-poster Instagram beserta media sosial lainnya. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Magelang yaitu menekankan kepada masyarakat akan melakukan terhadap siapa saja yang melakukan pembuatan maupun penggunaan petasan ilegal akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa memandang bulu.
10.	Bagaimana menjembatani bahwa produk petasan ini sebagai komoditas ekonomi sedangkan juga ada bahaya yang menyertainya?	Terkait ekonomi walaupun membantu penghasilan tapi jika membuat dan menjual barang yang dilarang Undang-undang, maka akan tetap diproses hukum. Kecuali kembang api yang diperbolehkan karena kembang

		api meledaknya tidak membahayakan, berbeda dengan mercon yang ledakannya dapat membahayakan nyawa ataupun barang.
11.	Apakah ada operasi khusus penertiban terutama menjelang hari raya atau perayaan keagamaan atau pergantian tahun untuk membatasi peredaran petasan peledak?	Sebelum Ramadhan selalu rutin dilakukan operasi pekat yang menggencarkan patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat umum, juga melalui media sosial.
12.	Apakah ada standar yang dijadikan pedoman bagi Polresta Magelang antara petasan yang diperbolehkan dan petasan yang dilarang karena membahayakan?	Untuk kembang api boleh diperjualbelikan karena kecil, jika yang besar harus ijin terlebih dahulu dan jika tetap diperjualbelikan tanpa ijin maka akan diproses.
13.	Apakah ada yang terkait kasus ini yang sudah diproses sampai Pengadilan dan ada putusannya?	Sudah banyak sekali yang diproses sampai Pengadilan terkait membawa dan menguasai bahan peledak ini, baik yang diracik untuk dimainkan sendiri

		maupun yang diracik untuk dijual kembali karena setiap ada laporan informasi perbuatan tersebut pasti diamankan dan diproses sesuai hukum.
14.	Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di wilayah Magelang terkait kasus produksi dan jual beli petasan ini?	Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di wilayah Magelang terkait kasus ini, yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak tanpa hak sudah memadai, karena Polresta Magelang menggunakan Pasal tersebut sebgaai acuan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Tetapi persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan efektif dalam masyarakat. Misalnya, dapat diberlakukan hukuman seumur hidup bagi yang memiliki bahan peledak

		tanpa hak, agar menimbulkan efek jera kepada pelaku dan yang belum melakukan perbuatan tersebut atau belum menjadi pelaku pun bisa berpikir berulang kali untuk melakukan perbuatan tersebut. b. Faktor penegak hukum Polresta Magelang memiliki standarisasi tertentu yang cukup ketat dalam perekrutan penyidik. Diantaranya adalah penyidik harus cakap hukum, penyidik harus jeli dan hati-hati dalam mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi, dan penyidik harus mempunyaisertifikat khusus penyidik. Namun, masih terdapat beberapa penyidik yang tidak kompeten dalam hal menangani kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak ini. Contohnya, dari beberapa kasus kepemilikan bahan peledak

		tanpa hak ini ada penyidik yang kurang kompeten dalam mengumpulkan bukti atau menyelidiki dengan cermat. c. Faktor sarana prasarana Sejauh ini dari faktor sarana prasarana, belum ada kendala yang dialami oleh Polresta Magelang dalam menangani kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak. Karena dari lahan atau tempat penyidikan, Polresta Magelang mempunyai tempat penyidikan yang sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan pelaku. d. Faktor Masyarakat Jika dilihat dari faktor masyarakat, kesadaran masyarakat di wilayah hukum Polresta Magelang menjadi faktor yang penting dalam permasalahan ini, salah satu masalah yang dihadapi bagi penegak hukum Polresta Magelang

		yaitu masyarakat beranggapan bahwa peledak yang berupa petasan itu merupakan hiburan dan juga sumber penghasilan bagi mereka sehingga eksistensinya terus berjalan hingga saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang berupa memproduksi ataupun menjual petasan yang dilakukan masyarakat umumnya, termasuk anak di bawah umur. Kurangnya kesadaran dari diri masyarakat tentu menjadi faktor yang memicu kepemilikan bahan peledak ini. Hal inilah yang menjadikan maraknya tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang berupa petasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Magelang. e. Faktor Kebudayaan

		Faktor kebudayaan menjadi faktor pemicu tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak ini, seperti adanya budaya menyalakan petasan saat malam hari di bulan Ramadhan, di pernikahan, di acara masyarakat (pengajian), ataupun di malam tahun baru. Masyarakat yang umumnya menjadi objek dalam tindak pidana ini sebenarnya perlu pengawasan dari masyarakat itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat menjadi korban dari ledakan bahan peledak ini, atau bahkan bisa juga menjadi pelaku. Apalagi jika lingkungan tidak mendukung masyarakat untuk berkelakuan baik. Dari faktor tersebut di atas, faktor yang paling kuat sehingga masyarakat masih menyimpan, menguasai, dan meledakkan petasan yaitu faktor adat atau

		budaya. Selalu memeriahkan sebuah perayaan di masyarakat karena beranggapan jika tanpa petasan maka acara perayaan tersebut tidak meriah atau tidak ramai.
15.	Apakah ada keterbatasan di Polresta Magelang seperti keterbatasan personil, keterbatasan anggaran, yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat?	Selama ini tidak ada keterbatasan terkait operasi penegakan hukum karena melibatkan semua Polsek di wilayah Magelang dengan personil yang cukup banyak.

B. Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-4164/Un.10.1/K/PP.00.09/7/2024 2 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Polresta Magelang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ayu Diah Setyaningrum
N I M : 2002026032
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan Skripsi yang berjudul:

"Sanksi Terhadap Pelaku yang Memproduksi dan Memperjualbelikan Petasan Peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Klangon Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)"

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, S.Ag, MH
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 882-3249-9295) Ayu Diah Setyaningrum

C. Disposisi Polresta Magelang

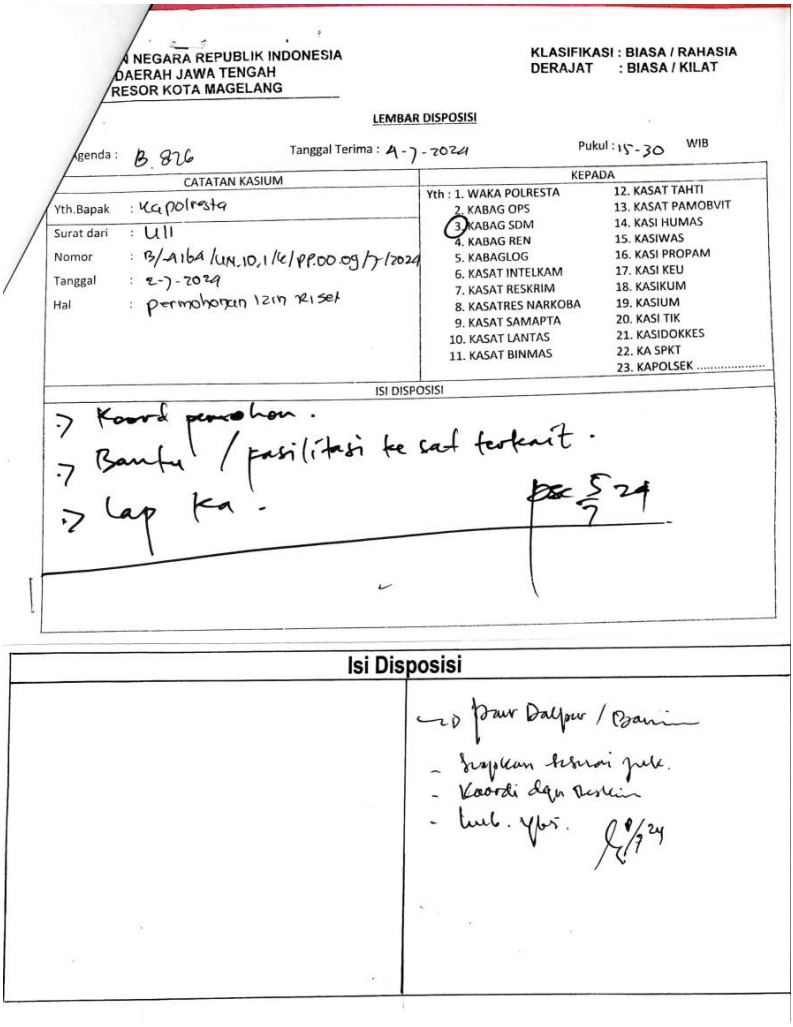

N NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA MAGELANG

KLASIFIKASI : BIASA / RAHASIA
DERAJAT : BIASA / KILAT

LEMBAR DISPOSISI

Agenda : B. 876 Tanggal Terima : 4-7-2024 Pukul : 15-30 WIB

CATATAN KASIUM		KEPADA	
Yth.Bapak	: Kapolresta	Yth : 1. WAKA POLRESTA	12. KASAT TAHTI
Surat dari	: UII	2. KABAG OPS	13. KASAT PAMOBVIT
Nomor	: B/4164/UN.10.1/K/PP.00.09/7/2024	3. KABAG SDM	14. KASI HUMAS
Tanggal	: 2-7-2024	4. KABAG REN	15. KASIWAS
Hal	: permohonan izin riset	5. KABAGLOG	16. KASI PROPAM
		6. KASAT INTELKAM	17. KASI KEU
		7. KASAT RESKRIM	18. KASIKUM
		8. KASATRES NARKOBA	19. KASIUM
		9. KASAT SAMAPTA	20. KASI TIK
		10. KASAT LANTAS	21. KASIDOKKES
		11. KASAT BINMAS	22. KA SPKT
			23. KAPOLSEK .....

ISI DISPOSISI

:> Koord pemohon.
:> Bantu / fasilitasi ke sat terkait.
:> Lap Ka.

Isi Disposisi

:> Paur Dalpur / Bani
- Siapkan fasilitasi jika
- Koordi dgn Reskrim
- Lap. Ybs.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAHJAWATENGAH
RESOR KOTA MAGELANG

LEMBAR DISPOSISI

KEPADA	Kasat Reskrim		
NOMOR AGENDA	31	DITERIMA TGL : 15-7-2024	PKL : 08.58 WIB
SURAT DARI	Kabag SDM		
NO.SURAT/ TANGGAL	B/ND-209/VII/Was/2024/SDM		
PERIHAL	Permohonan Izin Riset		

ISI DISPOSISI

KASAT	KBO
YTH Kasubnit	YTH
ARAHAN	**ARAHAN**
- Back up 16/07/24	

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Magelang, 15 Juli 2024

a.n. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
KASUBBAG DALPERS

ROHMAT SYARIFUDIN
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70090140

Tembusan:

Kapolresta Magelang.

D. Nota Dinas Polresta Magelang

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA MAGELANG
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS
Nomor: B/ND-209 /VII/KEP/2024/SDM

Kepada: Yth. Kasat Reskrim

Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

Hal : Permohonan izin riset

1. Rujukan surat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: B-4164/Un.10.1/K/PP.00.09/7/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal surat permohonan riset di Polresta Magelang.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam atas nama Ayu Diah Septyaningrum NIM 2002026032 akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi kasus di Desa Klangon kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)". Pengambilan data bertempat di Sat Reskrim Polresta Magelang. Agar Kasat Reskrim membantu kelancaran pelaksanaan penelitian.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Magelang, 15 Juli 2024

a.n. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
KASUBBAG DALPERS

ROHMAT SYARIFUDIN
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70090140

Tembusan:

Kapolresta Magelang.

E. Surat Keterangan Riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA MAGELANG

SURAT KETERANGAN
Nomor: Sket/ 42 /VIII/KEP./2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. nama : Nur'aini Rosyidah, S.E., S.I.K.;
2. pangkat / NRP : Kompol NRP 83041370;
3. jabatan : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
4. kesatuan : Polresta Magelang.

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. nama : Ayu Diah Setyaningrum;
2. NIM : 2002026032;
3. program Studi : Hukum Pidana Islam.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Sanksi terhadap pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi kasus di Desa Klangon kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang"). Pengambilan data bertempat di Sat Reskrim Polresta Magelang.

Magelang, 5 Agustus 2024

a.n. KAPOLRESTA MAGELANG POLDA JATENG
KABAG SDM

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KEPALA
RESOR KOTA MAGELANG

NUR'AINI ROSYIDAH, S.E., S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 83041370

F. Dokumentasi Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Ayu Diah Setyaningrum
Tempat, Tanggal lahir	: Kendal, 24 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Sumbersari, RT 03/RW 04, Ngampel, Kendal, Jawa Tengah
No. Hp	: 08823249925
Email	: ayudiahsetyaningrum0@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD N 02 Sumbersari
2. SMP N 03 Pegandon
3. MA NU 03 Sunan Katong Kalliwungu
4. UIN Walisongo Semarang